

**ANALISIS KONSEP *KHIYĀR ‘AIB* DALAM KITAB
I’ĀNAH ATH-THĀLIBĪN RELEVANSINYA DENGAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S. 1)
Dalam Ilmu Syariah



Disusun Oleh:

NOVIA NUR SAFITRI

132311151

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2017



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. Fax(024)7601291, Semarang 50185

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Novia Nur Safitri

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Novia Nur Safitri
NIM : 132311151
Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)
Judul Skripsi : **ANALISIS KONSEP KHIYAR 'AIB DALAM KITAB
I'ANAH ATH-THALIBIN RELEVANSINYA
DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 14 Juni 2017

Pembimbing I,

Pembimbing II


Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.
NIP. 19630801 199203 1 001


Hj. Nur Hidayati Setyani, SH., MH.
NIP. 19670320 199303 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. / Fax. (024) 7601292
Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Novia Nur Safitri
NIM : 132311151
Fakultas / Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **ANALISIS KONSEP *KHIYAR 'AIB* DALAM
KITAB *F'ANAH ATH-THALIBIN* RELEVANSINYA
DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan **LULUS** pada tanggal;

19 Juli 2017

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan Studi Program Sarjana Strata I (S.1) tahun akademik 2016/2017 guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Semarang, 19 Juli 2017

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Moh. Arifin, S.Ag., M. Hum.
NIP. 197110121997031002

Sekretaris Sidang

Hj. Nur Hidayati Setyani, SH., MH.
NIP. 196703201993032001

Penguji I

Rustam Dahar Apollo H, M.Ag.
NIP. 196907231998031005

Penguji II

Dr. H. Mashudi, M. Ag.
NIP. 196901212005011002

Pembimbing I

Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.
NIP. 196308011992031001

Pembimbing II

Hj. Nur Hidayati Setyani, SH., MH.
NIP. 196703201993032001



DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 18 Mei 2017
Deklarator



Novia Nur Safitri
NIM. 132311151

MOTTO

عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال:
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. (رواه البخاري)¹

Dari Hakim bin Hizam ra, dari Nabi Saw bersabda:

*Dua orang yang berjual beli masing-masing mempunyai hak khiyār
selama keduanya belum berpisah.*

(HR al Bukhari)

¹ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, juz 2, (Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1995), h. 15.

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan untuk:

*Orang tua penulis, Ayah tercinta dan Ibu tercinta
Motivator terbesar dalam hidup penulis, yang senantiasa mendoakan dan
mendukung kesuksesan penulis.*

*Para Kyai, Guru, dan Dosen
yang telah mengajarkan ilmunya kepada penulis.*

*Seluruh keluarga dan teman-teman tercinta yang selalu memberi
motivasi serta semangat menuju keberhasilan.*

ABSTRAK

Kondisi konsumen yang banyak dirugikan, memerlukan peningkatan upaya untuk melindunginya, sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan. Namun sebaliknya, perlu diperhatikan bahwa dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, tidak boleh justru mematikan usaha produsen, karena keberadaan produsen merupakan suatu yang esensial dalam perekonomian negara. Diantara prinsip-prinsip muamalah termasuk jual beli adalah persetujuan atau kerelaan antara pihak-pihak yang bertransaksi. Prinsip lain dari jual beli adalah tidak boleh menimbulkan kerugian baik pada diri sendiri maupun orang lain. Salah satu cara agar terjadi saling rela dan untuk menghindari kerugian diantara pelaku transaksi, diberikanlah kelonggaran bahwa kedua belah pihak dapat membatalkan transaksi jual beli jika terdapat ketidaksesuaian pada barang yang diperjualbelikan. Pilihan untuk meneruskan atau membatalkan jual beli tersebut dinamakan *khiyār*.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah untuk penelitian ini yaitu; 1) Bagaimana konsep *khiyār ‘aib* dalam kitab *I’ānah ath-Thālibīn*? 2) Bagaimana relevansi konsep *khiyār ‘aib* dalam kitab *I’ānah ath-Thālibīn* dengan perlindungan konsumen?

Skripsi ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan penelitian kepustakaan (*library reseach*). Metode pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan, mengamati dan memformulasikan data primer yaitu menggunakan kitab *I’ānah ath-Thālibīn*. Analisis data adalah analisis kualitatif.

Hasil dari pembahasan menunjukkan bahwa *khiyār ‘aib* dalam kitab *I’ānah ath-Thālibīn*, dijelaskan bahwa *‘aib* yang menuntut adanya *khiyār* dalam jual beli dibedakan menjadi dua. *Pertama*, adanya cacat, *kedua* adanya penipuan (rekayasa) dalam proses transaksi, baik penipuan tersebut berupa perbuatan maupun perkataan. Jadi, *khiyār ‘aib* itu berlaku disebabkan oleh salah satu dari dua hal tersebut. Unsur yang pertama adalah adanya cacat (*‘aib*) pada objek jual beli. Cacat dalam bentuk pertama ini muncul karena pembawaan alam atau bukan karena ulah manusia. *‘Aib* yang terjadi karena pembawaan alam ini terbagi menjadi dua bagian yaitu cacat pada bagian luar (*dzahir*) dan cacat bagian dalam

(*bathin*). Dilihat dari beberapa sudut pandang antara *khiyār ‘aib* dalam kitab *I’ānah ath-Thālibīn* dengan perlindungan konsumen terdapat perbedaan dan persamaan. Perbedaan tersebut terletak pada hak produsen dan konsumen. Informasi bagi konsumen. Akad/transaksi dalam *khiyār ‘aib* konsumen boleh memilih membatalkan atau melanjutkan transaksi, sedang dalam perlindungan konsumen tidak boleh membatalkan transaksi. Terakhir terkait subjek/pelaku transaksi harus mengembalikan harga barang kepada konsumen jika terdapat cacat barang, sedangkan dalam perlindungan konsumen penjual berkewajiban mengganti barang yang cacat dengan barang yang baru. Persamaan *khiyār ‘aib* dengan perlindungan konsumen hanya terletak pada objek transaksi, yaitu objek transaksi harus terbebas dari cacat. Oleh karena itu, hanya sedikit relevansi antara *khiyār ‘aib* dengan perlindungan konsumen.

Keyword: *Khiyār ‘aib*, Perlindungan Konsumen, *I’ānah ath-Thālibīn*.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan menyebut nama Allah Swt. yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahNya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Saw. beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya, pembawa risalah dan pemberi contoh teladan dalam menjalankan syariat Islam.

Ratusan juta transaksi terjadi di setiap saat pada suatu negara dalam tantangan global. Pada semua transaksi tersebut terjadi pula ratusan juta perpindahan barang atau jasa dari satu tangan ke tangan lainnya. Dalam proses perpindahan barang dan jasa tersebut, tidak semuanya berjalan dengan mulus atau sesuai dengan transaksi, tetapi banyak pelanggaran yang dilakukan oleh kedua belah pihak, baik oleh pelaku usaha maupun konsumen, namun pada kenyataannya jauh lebih banyak terdapat permasalahan yang merugikan konsumen.

Kondisi konsumen yang banyak dirugikan, memerlukan peningkatan upaya untuk melindunginya, sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan. Namun sebaliknya, perlu diperhatikan bahwa dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, tidak boleh justru mematikan usaha produsen, karena keberadaan produsen merupakan suatu yang esensial dalam perekonomian negara.

Oleh karena itu, ketentuan yang memberikan perlindungan kepada konsumen juga harus diimbangi dengan ketentuan yang memberikan perlindungan kepada produsen, sehingga perlindungan konsumen tidak justru membalik kedudukan konsumen dari kedudukan yang lemah menjadi lebih kuat, dan sebaliknya produsen yang menjadi lemah. Di samping itu, untuk melindungi diri dari kerugian akibat adanya tuntutan dari konsumen, produsen juga dapat mengasuransikan tanggung gugatnya terhadap konsumen tersebut.

Diantara prinsip-prinsip muamalah termasuk jual beli adalah persetujuan atau kerelaan antara pihak-pihak yang bertransaksi. Prinsip lain dari jual beli adalah tidak boleh menimbulkan kerugian baik pada diri sendiri maupun orang lain. Salah satu cara agar terjadi saling rela dan untuk menghindari kerugian diantara pelaku transaksi, diberikanlah kelonggaran bahwa kedua belah pihak dapat membatalkan transaksi jual beli jika terdapat ketidaksesuaian pada barang yang diperjualbelikan. Pilihan untuk meneruskan atau membatalkan jual beli tersebut dinamakan *khiyār*.

Karya tulis dengan judul “***Analisis Konsep Khiyār ‘Aib dalam Kitab I’ānah ath-Thālibīn Relevansinya dengan Perlindungan Konsumen***” bermaksud ingin mencari hubungan antara hak *khiyār ‘aib* yang ada dalam kitab *I’ānah ath-Thālibīn* dengan perlindungan konsumen, sebagai upaya untuk menelaah dan memahami kedua konsep tersebut yang bersumber dari basis hukum yang berbeda.

Karya tulis yang menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang ini tidak mungkin dapat terwujud tanpa ada “tangan-tangan baik” yang ikut serta membantu, baik berkaitan dengan proses penulisan, maupun proses pembelajaran selama kuliah berlangsung. Karena itu penulis menghaturkan banyak terimakasih kepada:

1. Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag., sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan-masukan konstruktif dalam proses penulisan skripsi.
2. Hj. Nur Hidayati Setyani SH., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis.
3. Afif Noor, S.Ag.,SH., M.Hum., selaku Ketua Jurusan prodi Hukum Ekonomi Syari’ah, dan Bapak Supangat, M.Ag., selaku sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah.
4. Raden Arfan Rifqiawan, SE.,M.Si. Dosen Wali penulis yang telah memberikan arahan selama menempuh studi.
5. Seluruh dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo yang telah memberikan pelajaran dan pengajaran kepada penulis sehingga dapat mencapai akhir perjalanan di kampus UIN Walisongo Semarang.
6. Bapak dan Ibu selaku orang tua penulis yang selalu memberikan support, terimakasih atas segala pengorbanan yang telah kalian

berikan. Do'a restu dan keridlaan kalian menjadi kekuatan yang luar biasa untuk penulis.

7. Segenap keluarga jurusan Muamalah angkatan 2013 khususnya kelas MUD yang telah bersama-sama melalui suka duka selama kuliah, semoga persaudaraan kita tidak terbatas pada ruang dan waktu.
8. Ikatan Alumni Manahijul Huda (IKAMADA), Keluarga Mahasiswa Pelajar Pati (KMPP) atas kekeluargaan dan kekompakan yang terjalin. Semoga kesuksesan menyertai kita semua.
9. Keluarga keduaku, Atika, Indah, Isna, I'in, Aulia, Sulis, Mbak Cinok, yang memberikan motivasi penulis untuk segera menyelesaikan tugas akhir.
10. Seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
11. Semoga amal baik kalian mendapat balasan dari Yang Maha Sempurna. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu penulis sangat mengharapkan masukan baik berupa saran maupun kritik demi kelengkapan dan sempurnanya skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca yang budiman pada umumnya.

Semarang, 09 Juni 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
DEKLARASI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II HAK <i>KHIYĀR</i> ‘AIB DAN PERLINDUNGAN	
KONSUMEN	
A. Pengertian <i>Khiyār</i>	18
B. Dasar Hukum <i>Khiyār</i>	19
C. Manfaat <i>Khiyār</i>	22

	D. Macam-Macam <i>Khiyār</i>	23
	E. Perlindungan Konsumen	35
BAB III	KONSEP <i>KHIYĀR ‘AIB</i> DALAM KITAB <i>IĀNAH ATH-THĀLIBĪN</i>	
	A. Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyathi	60
	B. Pendapat Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyathi tentang <i>Khiyār ‘Aib</i>	63
BAB IV	ANALISIS KONSEP <i>KHIYĀR ‘AIB</i> DALAM KITAB <i>IĀNAH ATH-THĀLIBĪN</i> RELEVANSINYA DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
	A. Analisis Konsep <i>Khiyār ‘Aib</i> dalam Kitab <i>I’ānah ath-Thālibīn</i>	77
	B. Analisis Relevansi Konsep <i>Khiyār ‘Aib</i> dalam Kitab <i>I’ānah ath-Thālibīn</i> dengan Perlindungan Konsumen	84
BAB V PENUTUP		
	A. Kesimpulan	101
	B. Saran	102
	C. Penutup	103
DAFTAR PUSTAKA		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

PEDOMAN TRANSLITERASI

Adapun pedoman transliterasi Arab – Latin yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

ع = q	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = ḥ	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

Pendek

◌َ = a

◌ِ = i

◌ُ = u

Panjang

ā

ī

ū

C. Diftong

آي = ay

أو = au

D. Syaddah (ّ-)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya **الطَّبَّ**
ath-thibb.

E. Kata Sandang (...ال)

Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis **ال**, misalnya: **الكافرون**
ditulis *al-kāfirūn*. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf syamsiyah, huruf
lam diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya: **الرجال** ditulis
ar-rijāl.

F. Ta' Marbutah (ة)

Setiap *ta' marbutah* ditulis dengan “h” misalnya **المعيشة الطبيعية** = *al-*
ma'īsyah ath-thabī'iyah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ratusan juta transaksi terjadi di setiap saat pada suatu negara dalam tantangan global. Pada semua transaksi tersebut terjadi pula ratusan juta perpindahan barang atau jasa dari satu tangan ke tangan lainnya. Dalam proses perpindahan barang dan jasa tersebut, tidak semuanya berjalan dengan mulus atau sesuai dengan transaksi, tetapi banyak pelanggaran yang dilakukan oleh kedua belah pihak, baik oleh pelaku usaha maupun konsumen, namun pada kenyataannya jauh lebih banyak terdapat permasalahan yang merugikan konsumen. Hal tersebut juga sesuai dengan hasil penelitian Sekretariat Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada sidang ke-63 *Economic and Social Council* (Ecosoc) pada tahun 1977 yang menyatakan bahwa di semua negara, konsumen selalu dalam posisi tawar menawar yang lemah dan sering dirugikan dibandingkan dengan pihak produsen karena berbagai faktor.¹

Pelaku usaha dan konsumen (pemakai barang atau jasa) dalam kegiatan pasar sama-sama mempunyai kebutuhan dan kepentingan. Kepentingan pelaku usaha adalah memperoleh laba dari transaksi dengan konsumen, sedangkan kepentingan konsumen adalah memperoleh kepuasan dari segi harga dan mutu barang yang

¹ Muhammad, Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2004), h. 1-2.

diberikan pelaku usaha. Sangat banyak peluang dalam menjadikan konsumen sebagai sasaran eksploitasi pelaku usaha yang secara sosial dan ekonomi memiliki posisi lebih kuat. Oleh karena itu, dalam rangka melindungi atau memberdayakan konsumen diperlukan adanya hukum yang jelas sehingga konsumen benar-benar dapat dilindungi dan diberdayakan.²

Kondisi konsumen yang banyak dirugikan, memerlukan peningkatan upaya untuk melindunginya, sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan. Namun sebaliknya, perlu diperhatikan bahwa dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, tidak boleh justru mematikan usaha produsen, karena keberadaan produsen merupakan suatu yang esensial dalam perekonomian negara. Oleh karena itu, ketentuan yang memberikan perlindungan kepada konsumen juga harus diimbangi dengan ketentuan yang memberikan perlindungan kepada produsen, sehingga perlindungan konsumen tidak justru membalik kedudukan konsumen dari kedudukan yang lemah menjadi lebih kuat, dan sebaliknya produsen yang menjadi lemah. Di samping itu, untuk melindungi diri dari kerugian akibat adanya tuntutan dari konsumen, produsen juga dapat mengasuransikan tanggung gugatnya terhadap konsumen tersebut. Upaya terpenting dalam memberikan perlindungan kepada konsumen adalah melalui peraturan perundang-undangan, sehingga

² *Ibid.* h. 2-3.

perlu melengkapi ketentuan perundang-undangan bidang perlindungan konsumen yang sudah ada.³

Walaupun Undang-Undang khusus tentang perlindungan konsumen telah terealisasi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut, namun demikian masih banyak terdapat pelanggaran hak konsumen yang tidak tertangani secara serius, sebagai contoh kasus Ajinomoto yang berlabel halal, ternyata menggunakan enzim *procine* yang berasal dari babi pada Januari 2001. Sangat banyak kasus pelanggaran konsumen yang tidak dilaporkan pada pihak terkait, namun dalam laporan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia tahun 2000 untuk sepuluh besar komoditas, terdapat 639 pengaduan dari berbagai komoditas, seperti telepon (122 kasus), perumahan (121 kasus), listrik (109 kasus), perbankan (87 kasus), PDAM (51 kasus), elektronika (36 kasus), asuransi (32 kasus), perparkiran (30 kasus) dan *leasing* (22 kasus).⁴

Indonesia dikenal sebagai negara hukum dengan menganut sistem ekonomi bersama atas asas kekeluargaan (UUD 1945, pasal 33, ayat 1), namun nasib konsumen masih sangat memprihatinkan, hal itu disebabkan pada kenyataannya negara lebih cenderung pada sistem ekonomi kapitalisme.⁵ Sementara itu, Yayasan Lembaga

³ Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 4-5.

⁴ Muhammad, Alimin. *op. cit.* h. 4-5.

⁵ *Ibid.*

Konsumen Indonesia (YLKI) yang bertujuan untuk membantu konsumen agar tidak dirugikan dalam mengonsumsi barang dan jasa, belum sepenuhnya dapat membantu konsumen sebagaimana yang diharapkan.⁶

Sesuai Pasal 7 huruf e UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa pelaku usaha berkewajiban:

“Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan”.⁷

Dan dalam KUHPerdara Buku II tentang Perikatan Pasal 1504 yang berbunyi:

“Penjual harus menanggung barang itu terhadap cacat yang tersembunyi, yang sedemikian rupa sehingga barang itu tidak dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian, sehingga seandainya pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang”.⁸

⁶ Ahmadi Miru. *op. cit.* h. 4.

⁷ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁸ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Cet. ke-9, h. 364.

Diantara prinsip-prinsip muamalah termasuk jual beli adalah persetujuan atau kerelaan antara pihak-pihak yang bertransaksi. Prinsip lain dari jual beli adalah tidak boleh menimbulkan kerugian baik pada diri sendiri maupun orang lain. Salah satu cara agar terjadi saling rela dan untuk menghindari kerugian diantara pelaku transaksi, diberikanlah kelonggaran bahwa kedua belah pihak dapat membatalkan transaksi jual beli jika terdapat ketidaksesuaian pada barang yang diperjualbelikan. Pilihan untuk meneruskan atau membatalkan jual beli tersebut dinamakan *khiyār*. Syariat membolehkan adanya *khiyār* untuk menyempurnakan hak-hak manusia dan mengantisipasi terjadinya pertikaian antara penjual dan pembeli.⁹ Dalam bukunya Rachmat Syafe'i, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan pengertian *khiyār* menurut ulama fiqh adalah:¹⁰

أن يكون للمتعاقدین الحق في إمضاء العقد أو فسخه إن كان الخيار
خيار شرط أو رؤية أو عيب أو أن يختار أحد البيعين إن كان الخيار
خيار تعيين

Artinya: “Suatu keadaan yang menyebabkan aqid memiliki hak untuk memutuskan akadnya, yakni menjadikan atau membatalkannya jika *khiyār* tersebut berupa *khiyār* syarat, ‘aib, atau ru’yah, atau hendaklah memilih di antara dua barang jika *khiyār ta’yīn*”.

⁹ Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab: Fiqh Ibadah dan Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 415.

¹⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 103.

Khiyār adalah hak yang dimiliki oleh dua pihak yang berakad (*'āqidain*) untuk memilih antara meneruskan akad, atau membatalkannya dalam *khiyār syarat* dan *khiyār 'aib*, atau hak memilih salah satu dari sejumlah benda dalam *khiyār ta'yīn*. Sebagian *khiyār* adakalanya bersumber dari kesepakatan seperti *khiyār syarat* dan *khiyār ta'yīn* dan sebagiannya lagi bersumber dari ketetapan syara' seperti *khiyār 'aib*.¹¹

Keberadaan *khiyār* dalam sebuah akad tidak akan menjadi sah kecuali dengan dua syarat. Dua syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Harus ada kesepakatan antara penjual dan pembeli.
2. Adanya cacat dalam barang yang dijualbelikan sehingga menyebabkan barang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya.¹²

Khiyār pada kecacatan barang yang dijualbelikan disebut dengan *khiyār 'aib*. *Khiyār 'aib* adalah hal yang dimiliki oleh salah seorang dari (*'āqidain*) untuk membatalkan atau tetap melangsungkan akad ketika dia menemukan cacat pada objek akad yang mana pihak lain tidak memberitahukannya pada saat akad.¹³ *Khiyār 'aib* ini didasarkan pada hadis Rasulullah Saw.

عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
المسلم اخو المسلم لا يحل لمسلم باع من اخيه بيعا فيه عيب الا بينه له

¹¹ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 41.

¹² Asmaji Muchtar, *loc. cit.*

¹³ Qomarul Huda. *op. cit.* h.44.

Artinya: “*Dari Uqbah bin Amir ia berkata, “saya pernah mendengar Rasulullah Saw bersabda” Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, maka tidak halal bagi seorang muslim menjual (barang) yang mengandung cacat (‘aib) kepada saudaranya kecuali jika dia menjelaskan (adanya cacat) kepadanya”.* (HR. Ibnu Majah)¹⁴

Islam tidak mengatur hak-hak konsumen secara berurutan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Namun, Islam melindungi hak-hak konsumen dari perbuatan curang dan informasi yang menyesatkan, serta memberikan hak atas keselamatan dan kesehatan, hak untuk memilih, hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat, hak untuk mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa, dan hak untuk mendapatkan ganti rugi.¹⁵

Sebagaimana penjelasan Abu Bakar Muhammad Syatha dalam kitab *I’ānah ath-Thālibīn*, bahwa bagi pembeli memiliki hak *khiyār* apabila barang tersebut yang diperjualbelikan kehilangan manfa’at dan tidak memenuhi persyaratan atau kriteria pada umumnya.¹⁶ Berdasarkan keterangan itulah yang melatar belakangi penulis memilih tema ini dengan judul: **“ANALISIS KONSEP**

¹⁴ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Jus. 2, (Kairo: Dar al-Hadits, 1999), h. 299.

¹⁵ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 9-10.

¹⁶ Lihat dalam Al Alamah Abi Bakri Al Masyhur As Sayyid Al Bakri Bin Sayyid Muhammad Syatha Ad Dimyathi, *I’ānah ath-Thālibīn*, juz 3, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al Islamiyah, 2009), h.56.

***KHIYĀR ‘AIB* DALAM KITAB *I’ĀNAH ATH-THĀLIBĪN* RELEVANSINYA DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah untuk penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana konsep *khiyār ‘aib* dalam kitab *I’ānah ath-Thālibīn*?
2. Bagaimana relevansi konsep *khiyār ‘aib* dalam kitab *I’ānah ath-Thālibīn* dengan perlindungan konsumen?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan konsep *khiyār ‘aib* dalam kitab *I’ānah ath-Thālibīn*.
2. Untuk mengetahui relevansi konsep *khiyār ‘aib* dalam kitab *I’ānah ath-Thālibīn* dengan perlindungan konsumen.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang digunakan ini diharapkan bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Akademis

- a. Untuk mengembangkan pengetahuan ilmiah dibidang fiqh muamalah khususnya terkait dengan konsep *khiyār ‘aib* dan relevansinya dengan perlindungan konsumen.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembangunan ilmu pengetahuan dibidang muamalah.

2. Praktis

- a. Diharapkan hasil dari skripsi ini dapat menambah wawasan bagi penyusun sendiri sekaligus bagi pembaca. Serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam pembuatan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan tulisan ini.
- b. Dapat digunakan sebagai perbandingan penelitian berikutnya.

E. Telaah Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya, penulis mengadakan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, Skripsi dengan judul “Pandangan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan *Khiyār* dan Garansi pada Produk Elektronik (Studi Kasus di *Service Center* Lenovo, Semarang)”. Skripsi yang ditulis oleh Nanang Taufik Masruri, mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang tahun 2014 merupakan penelitian lain yang membahas *khiyār*. Penelitian ini membahas bagaimana pelaksanaan *khiyār* pada garansi produk elektronik laptop Lenovo dan tinjauan hukum Islam terhadapnya. Hasil penelitian mengenai pelaksanaan *khiyār* pada

garansi produk elektronik laptop Lenovo menyatakan bahwa praktek pelaksanaan *khiyār* pada garansi produk elektronik laptop Lenovo diperbolehkan dalam hukum Islam, dengan catatan pihak produsen maupun pihak *service center* yang selaku pelaksana garansi harus memberikan informasi yang selengkap-lengkapnyanya dan sejelas-jelasnya kepada konsumen mengenai proses pelaksanaan garansi dan prosedur atau tata cara pengajuan klaim garansi, sehingga konsumen laptop bisa mendapatkan informasi secara lengkap dan jelas, dan akhirnya pihak konsumen tidak merasa tertipu atau dirugikan karena kurangnya informasi yang didapatkan dari produsen maupun *service center*.¹⁷

Kedua, Laporan Penelitian “Konsep *Khiyār Ghabn* dalam Perspektif Mazhab Hanafi dan Hanbali Serta Relevansinya dengan Transaksi Bisnis Modern”. Penelitian ini ditulis oleh Marwadi IAIN Purwokerto, menurutnya *Khiyār Ghabn* tersebut sangat relevan untuk diterapkan pada transaksi bisnis modern, seperti *e-commerce* atau jual beli online, jual beli jemput bola, jual beli promo, dan sebagainya dengan berbagai variasinya. Dalam beberapa model transaksi tersebut, pihak pembeli kemungkinan besar susah untuk mengetahui informasi harga yang sesungguhnya sehingga rawan tertipu pada jumlah harga. Dalam konteks melindungi konsumen

¹⁷ Nanag Taufik Masruri, “*Pandangan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Khiyar dan Garansi pada Produk Elektronik (Studi Kasus di Service Center Lenovo, Semarang)*”, Skripsi Strata Satu Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, (2014), Semarang.

agar tidak tertipu dengan harga barang yang dibelinya itulah *khiyār ghabn* mempunyai signifikansi.¹⁸

Ketiga, Skripsi dengan judul “Pandangan Hukum Islam terhadap Garansi Lifetime Produk Tupperware di Agen Tupperware “Ratu Haura” Surakarta”. Skripsi yang ditulis oleh Tri Winarsih fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, menurutnya akad yang dilakukan oleh pihak Ratu Haura dengan konsumen dalam hal ini pada dasarnya tidak sesuai dengan hukum Islam karena tidak adanya transparansi mengenai ketentuan garansi yang mana ketentuan garansi seharusnya dapat dicantumkan dalam surat garansi, karena pihak Ratu Haura hanya mengatakan untuk mengetahui informasi mengenai ketentuan garansi hanya dapat dilihat melalui *website*, dan *customer service* tidak menjelaskan secara langsung mengenai ketentuan garansi secara lengkap. Hal ini menyebabkan adanya unsur penipuan atau *gharar*, serta dapat menimbulkan ketidakrelaan konsumen karena haknya untuk mendapatkan penjelasan mengenai garansi tidak sepenuhnya terpenuhi. Selain itu produsen juga telah mengingkari janjinya mengenai waktu penggantian produk selama dua bulan. Akan tetapi, pada kenyataannya proses penggantian menghabiskan waktu hingga lebih dari dua bulan. Hal ini tidak disampaikan kepada konsumen sehingga tidak adanya keterbukaan dalam transaksi yang

¹⁸ Marwadi, “*Konsep Khiyar Ghabn dalam Perspektif Mazhab Hanafi, dan Hanbali Serta Relevansinya dengan Transaksi Bisnis Modern*”, Penelitian IAIN Purwokerto, (2016), Purwokerto.

dilakukan oleh produsen kepada konsumen saat pelaksanaan garansi.¹⁹

Keempat, FALAH Jurnal Ekonomi Syariah dengan judul “*Khiyār* (hak untuk memilih) dalam Transaksi *On-Line*: Studi Komparasi antara Lazada, Zalora, dan Blibli”. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Majdy Amiruddin Alumnus Master Muamalat Administration (MMA) Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), dalam transaksi online, konsumen tidak memiliki kontak langsung dengan pedagang dan tidak bisa dengan mudah memverifikasi kualitas barang, sehingga menciptakan situasi di mana para pelaku transaksi tidak pada kekuatan tawar yang sama.²⁰ Menurutnya, *khiyār* merupakan instrumen yang sangat diperlukan dalam transaksi *e-commerce*. *Khiyār* memberikan pilihan kepada pembeli menukarkan dan mengembalikan barang yang telah diterima yang ketentuannya telah diatur oleh masing-masing penjual. Ada empat (4) jenis *khiyār* yang ditengahkan dalam penelitian ini. Dan hanya *khiyār ‘aib* yang diaplikasikan oleh Blili, Zalora, dan Lazada.²¹

Berdasar telaah pustaka yang penulis lakukan di atas, sepengetahuan penulis belum ada penelitian yang membahas

¹⁹ Tri Winarsih, “*Pandangan Hukum Islam terhadap Garansi Lifetime Produk Tupperware di Agen Tupperware “Ratu Haura” Surakarta*”, Skripsi Strata Satu fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga, (2014), Yogyakarta.

²⁰ Muhammad Majdy Amiruddin, “*Khiyar (hak untuk memilih) dalam Transaksi On-line: Studi Komparasi antara Lazada, Zalora dan Blili*”. *FALAH Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 1, (Februari, 2016), h. 1.

²¹ *Ibid.* h. 15.

mengenai, “**ANALISIS KONSEP *KHIYĀR ‘AIB* DALAM KITAB *I’ĀNAH ATH-THĀLIBĪN* RELEVANSINYA DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**”. Untuk itu penulis meneliti dan menelaah lebih jauh tentang konsep *khiyār ‘aib* dalam kitab *I’ānah ath-Thālibīn* relevansinya dengan perlindungan konsumen.

F. Metode Penelitian

Dalam menyusun suatu karya ilmiah penggunaan metode sangatlah diperlukan karena di samping untuk mempermudah penelitian juga sebagai cara kerja yang efektif dan untuk memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang dalam hal ini tidak menggunakan perhitungan angka-angka statistik, maka dalam hal ini uraian berupa kalimat-kalimat tanpa menyertakan angka-angka. Penelitian ini termasuk penelitian dokumentasi yang dikuatkan dalam jenis penelitian kepustakaan atau *library reseach*.²² Pustaka yang menjadi sumber dalam penelitian ini adalah dokumen yang berupa buku-buku fiqh khususnya yang terkait dengan *khiyār* dan buku-buku muamalah serta literatur yang memuat perlindungan konsumen.

²² Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 102.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan ada 2 macam yaitu:

- a. Data primer dalam penelitian ini yang digunakan yaitu kitab *I'ānah ath-Thālibīn* karya al Alamah Abi Bakri al Masyhur as Sayyid al Bakri Bin Sayyid Muhammad Syatha ad Dimyathi yang juga terkenal dengan nama Abu Bakar Muhammad Syatha ad Dimyathi yang membahas mengenai *khiyār 'aib. I'ānah ath-Thālibīn* merupakan tulisan yang bermodel *hasiyah* yaitu berbentuk perluasan penjelasan dari tulisan terdahulu, dan juga *syarah* dari *Fath al Mu'īn* karya al Allamah Zainuddin al Malibari.
- b. Data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok.²³ Maksudnya data ini diperoleh dari kepustakaan, buku-buku muamalah, skripsi, penelitian dan buku-buku yang terkait dengan *khiyār* ataupun perlindungan konsumen.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah penelitian *leterer* yang berarti *library research* (penelitian kepustakaan). Pengumpulan data dan bahan-bahan berupa

²³ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002), h. 85.

catatan, buku-buku, surat kabar, majalah atau dokumen yang tersedia yang berkaitan dengan objek penelitian.²⁴ Cara kerja pengumpulan data adalah dengan mengumpulkan, mengamati dan memformulasikan data primer maupun sekunder yaitu beberapa buku, kitab dan data-data lain yang dianggap relevan dengan penulisan skripsi yang sudah dijelaskan dalam sumber data di atas.

4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah.²⁵ Data yang dikumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis yang cenderung fokus pada usaha mengeksplorasi sedetail mungkin sejumlah contoh atau peristiwa yang dipandang menarik dan mencerahkan dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang mendalam. Dengan demikian cara kerja metode ini dengan menggambarkan dan menguraikan dengan jelas tentang konsep *khiyār 'aib* dalam kitab *I'ānah ath-Thālibīn*.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang bersifat utuh dan menyeluruh serta ada keterkaitan antar bab yang satu dengan yang lain dan untuk lebih mempermudah dalam proses penulisan skripsi

²⁴ Snapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 53.

²⁵ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h. 405.

ini, perlu adanya sistematika penulisan. Pada dasarnya skripsi ini terdiri dari lima bab yang secara umum dapat disampaikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini, diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : HAK *KHIYĀR* DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan landasan teori yang berkaitan dengan konsep *khiyār* dalam fiqh muamalah dan perlindungan konsumen, di mana dalam pembahasannya memuat pengertian, dasar hukum, manfaat *khiyār*, macam-macam, serta pengertian dan prinsip perlindungan konsumen.

BAB III : KONSEP *KHIYĀR ‘AIB* DALAM KITAB *I’ĀNAH ATH-THĀLIBĪN*

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang biografi imam Abu Bakar Muhammad Syatha ad Dimiyathi, dan pendapat al Syatha tentang *khiyār ‘aib*.

BAB IV : ANALISIS KONSEP *KHIYĀR ‘AIB* DALAM KITAB *I’ĀNAH ATH-THĀLIBĪN*

RELEVANSINYA DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang analisis konsep *khiyār ‘aib* dalam kitab *I‘ānah ath-Thālibīn* dan analisis relevansi konsep *khiyār ‘aib* dalam kitab *I‘ānah ath-Thālibīn* dengan ketentuan perlindungan konsumen.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab yang terakhir dalam penyusunan penelitian yang berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

HAK *KHIYĀR* DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Pengertian *Khiyār*

Khiyār dalam arti bahasa berasal dari akar kata: *khāra-yakhīru-khairan-khiyāratan* (خار-يخير-خير-اخياره) yang sinonimnya: "صار ذاخير" yang artinya "jadilah ia orang yang memiliki kebaikan", "اعطاه ما هو خير له" yang artinya "memberikan kepadanya sesuatu yang lebih baik baginya", "انتقاه واصطفاه" yang artinya "membersihkan dan memilihnya".¹ *Khiyār* menurut bahasa (Arab) merupakan *isim mashdar* dari kata الاختيار yang bermakna pilihan dan bersih.² Adapun menurut istilah berarti: "ان يكون لكل من المتعاقدين الحق في اختيار امضاء العقد او الغائه" "Adanya hak bagi kedua belah pihak yang melakukan akad untuk memilih meneruskan atau membatalkan akad". Maksud dari definisi tersebut adalah hukum asal dalam akad setelah disetujuinya, yakni tercegahnya masing-masing pihak (penjual dan pembeli) membatalkannya, kecuali terdapat izin *syara'* kepada masing-masing pihak (hak) membatalkannya, yaitu dengan cara *khiyār*.³

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 215.

² Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 32.

³ Nazih Hamad, *Mu'jam al-Mushthalahah al-Maliyah wa al-Iqtishadiyah fi Lughah al-Fuqaha*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2008), h. 202.

Khiyār artinya memilih yang paling baik di antara dua perkara, yaitu melanjutkan jual beli atau membatalkannya.⁴ Sebagian ulama terkini mereka mendefinisikan *khiyār* secara syar'i sebagai "Hak orang yang berakad dalam membatalkan akad atau meneruskannya karena ada sebab-sebab secara syar'i yang dapat membatalkannya sesuai dengan kesepakatan ketika berakad".⁵ Secara terminologi, definisi *khiyār* menurut Wahbah az-Zuhaili yaitu seorang pelaku akad memiliki hak *khiyār* (hak pilih) antara melanjutkan akad atau tidak melanjutkannya dengan mem-*fasakh*-nya (jika *khiyār*-nya *khiyār syarat*, *khiyār ru'yāh*, *khiyār 'aib*) atau pelaku akad memilih salah satu¹⁶ dua barang dagangan (jika *khiyār*-nya *khiyār ta'yīn*).⁶ Jadi yang dimaksud dengan *khiyār* dalam jual beli adalah memilih dua hal yang terbaik antara meneruskan akad jual beli atau membatalkannya.⁷

B. Dasar Hukum *Khiyār*

Khiyār hukumnya dibolehkan berdasarkan sunnah Rasulullah Saw. Di antara sunnah tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar ra. berkata:

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 207.

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 99.

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 181.

⁷ Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 377.

"وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال: إذا بايعت فقل: لا خلا بة. متفق عليه."

Artinya: "Dari Ibnu Umar r.a ia berkata: Seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah Saw. bahwa ia kena tipuan pada jual-beli, maka Rasulullah bersabda: Apabila engkau jual beli, katakanlah: Jangan ada tipuan." (Muttafaq 'alaih).⁸

Al-Bukhari dari Ibnu Umar:

"عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بلخيारمالم يتفرقا اويقول احدهما لصاحبه: اختر. وربما قال: اويكون بيع خيار"

Artinya: "Dari Ibnu Umar ia berkata, Telah bersabda Nabi Saw: Penjual dan pembeli boleh melakukan khiyār selagi keduanya belum berpisah, atau salah seorang mengatakan kepada temannya: Pilihlah. Dan kadang-kadang beliau bersabda: atau terjadi jual beli khiyār". (HR. Al-Bukhari).⁹

Di samping itu terdapat hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra. berkata:

⁸ Muh Syarief Sukandy, *Bulughul Maram*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), h. 304.

⁹ Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Al-Ishdar Al-Awal, Nomor Hadits 2003, h. 743.

"عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تباع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا. أو يخير أحدهما الآخر فإن خيرا أحدهما الآخر رقتبا يعا علي ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحدا منهما البيع فقد وجب البيع. متفق عليه: واللفظ لمسلم."

Artinya: "Dari Umar r.a. dari Rasulullah Saw. bersabda: Apabila dua orang laki-laki berjual beli, maka masing-masingnya mempunyai hak *khiyār*, selama mereka belum berpisah, semasih mereka belum berpisah, semasih mereka berkumpul, terkecuali salah seorang diantaranya memberi hak *khiyār* kepada yang lain lalu mereka melakukan penjualan secara demikian, maka terjadilah penjualan itu. Jika mereka berpisah sesudah terjadinya penjualan sedang salah seorangnya tidak membatalkan penjualan/pembelian, maka pembelian itu telah terjadi". (Muttafaq 'alaih, dan lafadh ini dalam Muslim).¹⁰

Rasulullah menetapkan bahwa penjual dan pembeli masing-masingnya mempunyai hak *khiyār*, yaitu hak meneruskan akad yang sudah dilakukan atau membatalkannya selama mereka belum berpisah, terkecuali kalau jual-beli itu sudah lebih dahulu disyaratkan tidak ada *khiyār*. Pada yang disyaratkan tidak boleh *khiyār*, tidak berlaku hak ini, walaupun mereka belum berpisah.¹¹ Dari hadis tersebut jelaslah bahwa *khiyār* dalam akad jual beli

¹⁰ Muh Syarief Sukandy, *op. cit.*

¹¹ *Ibid.* h. 196.

hukumnya dibolehkan. Apalagi apabila dalam barang yang dibeli terdapat cacat ('*aib*), yang bisa merugikan kepada pihak pembeli.¹²

C. Manfaat *Khiyār*

Manfaat dari *khiyār*, agar orang yang mempunyai hak *khiyār* mengetahui harga, dan barang yang dihargakan, selamat dari penipuan, menolak kemudaratan yang bisa menimpa kedua orang yang berakad oleh sebab itu *khiyār* disyariatkan karena termasuk yang mendesak.¹³ Manfaat lain dari *khiyār* adalah:

1. *Khiyār* dapat menjadikan transaksi jual beli berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam yaitu saling rela antara pelaku jual beli.
2. Mengarahkan para pelaku transaksi jual beli agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksinya, sehingga dapat memperoleh barang yang sesuai dengan kemauannya.
3. Untuk para penjual agar tidak berlaku seenaknya dalam menjual barangnya dan mendidik mereka berlaku jujur terhadap barang yang dijual.
4. Untuk menghindari maraknya penipuan yang terjadi diantara para pelaku bisnis.

¹² Ahmad Wardi Muslich. *op. cit.* h. 218.

¹³ Abdul Aziz Muhammad Azam. *op.cit.* h. 100.

5. *Khiyār* dapat memupuk rasa kepercayaan antara pelaku *transaksi* bisnis dan memelihara hubungan baik diantara mereka.¹⁴

Hak *khiyār* ditetapkan syariat Islam bagi orang yang melakukan transaksi perdata agar dia tidak dirugikan. Tujuannya agar kemashlahatan di antara keduanya dapat terjaga, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Status *khiyār* hukumnya boleh, dan merupakan hak masing-masing pelaku akad. Hikmah disyariatkannya *khiyār* adalah untuk kemashlahatan bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi (akad) itu sendiri, memelihara kerukunan hubungan baik serta menjalin cinta kasih di antara sesama manusia. Adakalanya pembeli barang merasa menyesal membeli barang karena alasan tertentu, maka dia berniat mengurungkannya. Sekiranya hak *khiyār* tidak ada, akan menimbulkan penyesalan yang lebih mendalam, sehingga akan mengakibatkan kebencian, bukan cinta kasih. Dengan disyariatkannya *khiyār* bertujuan untuk menghindari manusia dari hal-hal demikian, sehingga keharmonisan, kerukunan, dan keselamatan akan terjalin di antara sesama manusia (*ḥablun min al-nās*).¹⁵

D. Macam-Macam *Khiyār*

Syari'at bertujuan melindungi manusia dari keburukan-keburukan itu, maka syari'at menetapkan adanya hak *khiyār* dalam

¹⁴ Abdullah R. Ghazaly, Ghufroon Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 104.

¹⁵ Enang Hidayat, *loc. cit.*

rangka tegaknya keselamatan, kerukunan dan keharmonisan dalam hubungan antar manusia.¹⁶ Berdasarkan dari hal tersebut ada beberapa macam *khiyār* yang perlu untuk diketahui. Adapun macam-macam *khiyār* adalah sebagai berikut:

1. *Khiyār Majlis*

Majlis secara bahasa adalah bentuk *mashdar mimi* dari *julus* yang berarti tempat duduk, dan maksud dari majlis akad seperti yang terlihat dari ucapan kalangan ahli fiqh adalah tempat kedua orang yang berakad berada dari sejak mulai berakad sampai sempurna, berlaku dan wajibnya akad. Dengan begitu majlis akad merupakan tempat berkumpul dan terjadinya akad apa pun keadaan pihak yang berakad.¹⁷

Adapun *khiyār majlis* menurut terminologi kalangan ulama fiqh adalah: Hak syar'i yang dengannya masing-masing orang yang berakad memiliki hak untuk meneruskan akad atau membatalkannya *selama* keduanya berada dalam majlis, sebelum berpisah atau saling memilih, jika keduanya berpisah setelah saling membeli dan masing-masing tidak meninggalkan jual beli atau berpisah atas dasar ini, maka jual beli menjadi wajib, dan dari sini jelas bahwa

¹⁶ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi), (Bandung: Diponegoro, 1992), h. 101.

¹⁷ Abdul Aziz Muhammad Azam. *op.cit.* h. 177.

penggabungan kata *khiyār* kepada *majlis* termasuk penggabungan sesuatu kepada tempatnya.¹⁸

Khiyār majlis antara lain dikemukakan oleh kelompok Syafi'iyah. Pengertian *khiyār majlis sebagaimana* dikemukakan oleh Sayyid Sabiq adalah suatu *khiyār* yang diberikan kepada kedua belah pihak yang melakukan akad untuk meneruskan atau membatalkan jual beli selama mereka masih berada di majlis akad, setelah terjadinya *ijab* dan *qabul*, dengan syarat tidak ada perjanjian tidak *khiyār*.¹⁹ Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari kadang-kadang terjadi seseorang tergesa-gesa melakukan *ijab* dan *qabul*. Namun kemudian ternyata bahwa kemashlahatan menghendaki tidak diteruskannya akad jual beli. Oleh karena itu, syara' kemudian memberikan peluang agar apa yang telah dilakukan dengan tergesa-gesa dapat dikompromikan dengan baik, dengan jalan memberikan pilihan apakah meneruskan akad atau membatalkannya, pada saat mereka yang melakukan akad masih berada di majlis akad.²⁰

2. *Khiyār Syarat*

Syarat menurut bahasa diucapkan untuk beberapa makna diantaranya mewajibkan sesuatu dan berkomitmen dengannya dalam akad jual beli dan yang lainnya, dikatakan dalam peribahasa: “Syarat itu menguasaimu atau milikmu”. Syarat adalah sebab (*sabab*) dan

¹⁸ *Ibid.* h. 177-178.

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich. *op. cit.* h. 223.

²⁰ *Ibid.*

khiyār adalah yang disebabkan (*musabbab*), ia termasuk menyandarkan *musabbab* dengan *sabab* menurut aturan *idlafah* (penyandaran) yang hakiki.²¹ Pengertian *khiyār syarat* menurut Sayyid Sabiq adalah suatu *khiyār* di mana seseorang membeli sesuatu dari pihak lain dengan ketentuan ia boleh melakukan *khiyār* pada masa atau waktu tertentu, walaupun waktu tersebut lama, apabila ia menghendaki maka ia bisa melangsungkan jual beli dan apabila ia menghendaki ia bisa membatalkannya.²²

Khiyār syarat disyariatkan untuk menjaga kedua belah pihak yang berakad, atau salah satunya dari konsekuensi satu akad yang ia lakukan tanpa terlebih dahulu memastikan keinginannya untuk meneruskan akad atau tidak karena tidak ada pengalaman dalam menjual dan membeli apalagi tidak semua orang bisa melakukan itu, terkadang akad tidak mengandung unsur penipuan dan dusta dengan begitu ridla tidak sempurna belum cukup sehingga dia ingin membatalkan akad. Oleh sebab itu, Allah Swt. memberi orang yang berakad dalam masa *khiyār syarat* dan waktu yang telah ditentukan satu kesempatan untuk menunggu karena memang diperlukan. Terkadang ia tidak ada pengalaman sehingga perlu bermusyawarah dengan orang yang ada pengalaman, takut hilang kesempatan sehingga dia perlu ada hak dalam berakad dan hak untuk

²¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam. *op. cit.* h. 100-101.

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Dark Al-Fikr: Beirut, 1981), Cet. ke-3, h. 165.

membatalkan atau meneruskan jika memang diperlukan.²³ Tujuan disyariatkannya *khiyār syarat* ini adalah untuk memelihara hak-hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual.²⁴

Akad yang di dalamnya disyaratkan *khiyār* merupakan akad *ghair lazim*. Akad tersebut bisa menjadi *lazim* (mengikat) apabila *khiyār* gugur setelah ditetapkannya akad tersebut. Gugurnya *khiyār* ini karena beberapa sebab:

- a. Dengan ucapan yang jelas dan tegas. Misalnya si pemilik hak *khiyār* mengatakan, “*Saya gugurkan hak khiyār, atau saya batalkan, atau saya terima beli dan semacamnya*”. Perkataan-perkataan ini dengan sendirinya menggugurkan *khiyār* dan dengan demikian jual beli diteruskan (*nafadz*) dan menjadi *lazim* (mengikat). Demikian pula *khiyār* menjadi gugur apabila orang yang memiliki hak *khiyār* mengucapkan kata-kata yang isinya membatalkan akad, seperti “*Saya batalkan jual beli, atau jual beli tidak jadi*”. Hal ini dikarenakan *khiyār* itu adalah pilihan untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya.
- b. Dengan *dilalah* (petunjuk), yaitu apabila pemilik *khiyār* melakukan tindakan/*tasarruf* terhadap harta yang dibelinya dengan *khiyār*, yang menunjukkan diteruskannya jual beli. Seperti tindakan menghibahkan atau mewakafkan, atau menempati rumah yang dibeli dengan *khiyār*, atau menyewakannya kepada orang

²³ Abdul Aziz Muhammad Azzam. *op. cit.* h. 111.

²⁴ Enang Hidayat. *op.cit.* h. 36.

lain. Semua tindakan ini menunjukkan bahwa pemilik *khiyār* menerima untuk melangsungkan jual beli dan ia telah merasa menjadi pemilik atas barang yang dibelinya, sehingga dengan demikian *khiyār* menjadi gugur.

- c. Karena kondisi darurat. Hal ini karena beberapa sebab, yaitu sebagai berikut:
 1. Karena telah habisnya masa *khiyār* tanpa upaya membatalkan akad. Ini menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Akan tetapi, menurut Imam Malik, jual beli tidak langsung mengikat (*lazim*) dengan habisnya masa *khiyār*, melainkan harus ada pernyataan dari pemilik *khiyār*, apakah meneruskan atau membatalkan akad.
 2. Meninggalnya orang yang kepadanya disyaratkan *khiyār* (masyruthlahu). Dalam hal ini *khiyār* menjadi gugur dan akad menjadi *lazim* (mengikat). Ini menurut Hanafiah dan Hanabilah. Akan tetapi, menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, apabila pemilik *khiyār* meninggal dunia maka hak *khiyār* berpindah kepada ahli warisnya. Dengan demikian, menurut mereka *khiyār* tidak gugur karena meninggalnya pemilik *khiyār*. Contohnya seperti *rahn* (gadai) dan hak-hak *maliyah* yang lainnya.
 3. Karena sesuatu yang disamakan dengan kematian, seperti gila, pingsan, tidur, mabuk, atau *riddah*. Dengan demikian, apabila pemilik *khiyār* hilang akalnya karena gila, atau pingsan pada

masa *khiyār* dan kondisi demikian berlangsung terus maka akad jual beli menjadi *lazim* (mengikat), karena ia tidak mampu melakukan *fasakh*, dan dengan demikian, *khiyār* tidak ada gunanya. Apabila ia sembuh sebelum habisnya masa *khiyār*, maka *khiyār* masih tetap berlaku.

4. Karena rusaknya barang yang menjadi objek jual beli pada masa *khiyār*. Kerusakan ini adakalanya sebelum diterima dan adakalanya setelah diterima. Sedangkan *khiyār*-nya sendiri adakalanya oleh penjual dan adakalanya oleh pembeli.
 - a. Apabila barangnya belum diterima, yakni masih di tangan penjual maka jual belinya batal dan *khiyār* menjadi gugur, baik *khiyār*-nya oleh si penjual maupun pembeli, atau kedua-duanya.
 - b. Apabila barangnya rusak setelah diterima, yakni di tangan pembeli, dan *khiyār* dilakukan oleh penjual maka jual beli menjadi batal dan *khiyār*-nya gugur, tetapi pembeli wajib memberikan harganya, atau mengganti dengan barang yang sama. Jika *khiyār* dilakukan oleh pembeli dan barang rusak karena perbuatan pembeli atau penjual, atau karena musibah maka jual beli tidak batal, tetapi *khiyār* menjadi gugur dan jual beli tetap mengikat (*lazim*), sedangkan pembeli tetap harus membayar harga barang, karena kerusakan (*'aib*) di tangan pembeli.
5. Karena terjadinya *'aib* (cacat) pada barang yang dijual. Dalam hal ini ada dua kemungkinan:

- a. Apabila *khiyār* oleh penjual maka *khiyār* menjadi gugur dan jual beli menjadi *fasakh*, jika cacat terjadi karena musibah atau karena perbuatan si penjual. Apabila *'aib* terjadi karena perbuatan pembeli, atau karena perbuatan orang lain, maka jual beli tidak batal, dan ia (penjual) masih tetap memiliki hak *khiyār* untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli, baik untuk yang tersisa maupun untuk kekurangannya.
- b. Apabila *khiyār* oleh pembeli, maka *khiyār* gugur karena terjadinya *'aib* (cacat), tetapi jual beli tidak batal, baik sebab terjadinya *'aib* itu karena musibah, atau karena perbuatan penjual, pembeli, atau orang lain.²⁵

3. *Khiyār 'Aib*

Khiyār 'aib maksudnya adalah bentuk *khiyār* yang dimiliki oleh seorang pembeli disebabkan karena adanya cacat pada barang yang ia beli, tapi tidak diberitahukan oleh Si penjual atau memang Si penjual tidak mengetahuinya, akan tetapi cacat itu terbukti ada pada barang sebelum akad jual beli. Syarat barang disebut cacat yang diperbolehkan *khiyār* adalah yang dapat mengurangi nilai jual pada umumnya atau mengurangi nilai barang itu sendiri. Ukuran ini dapat diketahui dengan kesepakatan yang telah diputuskan oleh para ahli dagang yang sudah profesional. Jika mereka menetapkan bahwa kekurangan tersebut termasuk cacat, maka dalam hal ini diperbolehkan adanya *khiyār*. Tapi, jika mereka tidak menganggap

²⁵ Ahmad Wardi Muslich. *op. cit.* h. 230-232.

kekurangan tersebut suatu cacat yang dapat mengurangi nilai jual atau nilai barang, maka *khiyār* tidak berlaku. Jika Si pembeli baru mengetahui cacat setelah akad, maka ia boleh memilih antara meneruskan akad yaitu dengan mengambil ganti sisa kadar nilai cacat barangnya (dengan membandingkan harga barang yang utuh tanpa cacat dengan yang cacat) atau ia punya pilihan untuk membatalkan jual beli tersebut dengan mengembalikan barang dan meminta kembali uang yang telah ia bayarkan kepada penjual.²⁶ ‘*Aib* ini ada dua macam:

- a. ‘*Aib* karena perbuatan/ulah manusia, seperti susu dicampur dengan air, atau mengikat tetek susu hewan/binatang, supaya air susunya kelihatan banyak dan pembeli menjadi terkecoh.
- b. ‘*Aib* karena pembawaan alam, bukan buatan manusia. ‘*Aib* macam yang kedua ini terbagi dua bagian, yaitu:
 - 1) *Zhahir* (kelihatan), seperti lemahnya hewan untuk mengangkut barang menurut ukuran adat kebiasaan.
 - 2) *Batin*, seperti rusaknya (busuknya) telur.²⁷

Syarat-syarat berlakunya *khiyār ‘aib* menurut para ulama, setelah diketahui ada cacat pada barang yang diperjualbelikan itu adalah sebagai berikut:

- 1) Cacat pada barang itu diketahui sebelum terjadi serah terima barang kepada pembeli, baik cacatnya itu sudah lama atau baru terjadi setelah akad tapi belum serah terima. Karena barang yang

²⁶ Saleh al-Fauzan. *op. cit.* h. 383.

²⁷ Ahmad Wardi Muslich. *loc. cit.*

diperjualbelikan dalam dua keadaan itu (cacatnya sudah lama atau baru) masih dalam tanggung jawab penjual. Oleh karena itu, ditemukannya cacat dalam keadaan demikian merupakan tanggung jawabnya penjual. Apabila cacat yang terdapat pada barang diketahui setelah terjadi serah terima, maka bagi pembeli tidak ada hak *khiyār*, karena dalam keadaan demikian merupakan tanggung jawabnya pembeli.

- 2) Pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang itu terdapat cacat, baik ketika akad berlangsung atau ketika serah terima barang. Jika dia mengetahuinya, maka tidak ada hak *khiyār* baginya. Karena hal demikian sama dengan menunjukkan keridlaannya.
- 3) Adanya cacat pada barang itu bukan termasuk hal yang sulit menghilangkannya. Misalnya, adanya najis pada baju yang bila dihilangkan dengan cara dibasuhnya, tidak menetapkan adanya hak mengembalikan barang.
- 4) Pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan bebas dari setiap cacat pada barang. Misalnya penjual tidak mengatakan: “Saya menjual barang ini kepadamu *dan aku bebas dari tanggung jawab setiap cacat pada barang*”. Atau pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan bahwa apabila ada cacat pada barang tidak boleh dikembalikan.²⁸

Para Ulama sepakat bahwa *khiyār ‘aib* tidak mempunyai batasan waktu. Akan tetapi ditetapkan sejak munculnya cacat adanya

²⁸ Enang Hidayat. *op. cit.* h. 39.

hak mengembalikan barang walaupun akad berlangsung cukup lama. Dengan kata lain, tatkala cacat muncul baik sudah lama atau baru terjadi, maka diperbolehkan kepada pembeli untuk mengembalikan barang tersebut. Perbedaan pendapat ulama terjadi dalam hal apakah diharuskan mengembalikannya secara langsung atau bisa ditangguhkan. Hanafiyah, Hanabilah, dan Zhahiriyah berpendapat tidak disyaratkan harus secara langsung. Dengan demikian, tatkala diketahui adanya cacat oleh pembeli, tetapi pengembaliannya diakhirkan, hal itu tidak membatalkan *khiyār*, sehingga ada tanda-tanda yang menunjukkan keridhaan pembeli. Misalnya pembeli mengatakan: “*Aku meridlai cacat pada barang*”. Alasan mereka adalah bahwa disyariatkan adanya *khiyār* merupakan cara untuk mencegah kemudlaratan.²⁹

Sementara Malikiyah dan Syafi’iyah mensyaratkan secara langsung. Adanya penangguhan dalam mengembalikan barang tanpa *udzur* dapat membatalkan hak mengembalikan. Akan tetapi Malikiyah membatasi secara langsung di sini dengan satu atau dua hari. Apabila melebihi waktu tersebut dapat membatalkan akad selama tidak ada *udzur*, sedangkan Syafi’iyah membatasi secara langsung di sini menurut adat. Namun demikian tidak dianggap menangguhkan jika diselingi shalat, makan, dan minum. Alasan mereka tentang hal ini adalah bahwa hukum asal dalam akad adalah *lazim*, dan diperbolehkannya membatalkan akad (*fasakh*) sebab

²⁹ *Ibid.* h. 39-40.

adanya cacat adalah karena kebutuhan (*hajat*). Sedangkan kebutuhan (*hajat*) diukur menurut kadarnya. Begitu juga kebutuhan (*hajat*) itu menolak berlalunya waktu pada akad yang kokoh. Apabila akad sudah kokoh dan tidak membatalkannya (*fasakh*), maka hal tersebut menunjukkan keridhaannya terhadap cacat pada barang.³⁰

Para ulama sepakat bahwa pengaruh adanya *khiyār ‘aib* dalam akad dapat mengubah yang tadinya akad bersifat *lazim* (mengikat) menjadi *jawaz* (boleh). Karena dalam keadaan demikian pembeli mempunyai hak *khiyār*, sehingga tidak berpengaruh kepada hukum akad, yaitu berpindahnya kepemilikan barang. Dibawah ini akan dikemukakan hal-hal yang dapat menghalangi pengembalian barang karena cacat, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemilik hak *khiyār* rela dengan cacat yang ada pada barang, baik kerelaanya itu ditunjukkan secara jelas melalui ucapan atau tindakan, seperti memakainya, menghadihkannya, dan lain-lainnya.
- 2) Pemilik hak *khiyār* membatalkannya, baik secara jelas melalui ucapan atau tindakan, seperti berkata: “*Aku batalkan hak khiyār*” atau melalui tindakan seperti membebaskan adanya cacat pada barang.
- 3) Benda yang menjadi objek akad rusak di tangan pemilik *khiyār* atau barang terjadi perubahan dari bentuk aslinya di tangannya.

³⁰ *Ibid.*

- 4) Terjadi penambahan pada barang (objek akad) di tangan pemilik *khiyār*. Misalnya apabila objeknya akad itu berupa tanah, maka tanah tersebut telah dibangun atau telah ditanami pohon, atau apabila objeknya itu berupa hewan, maka hewan itu telah melahirkan anak. Akan tetapi apabila penambahan itu bersifat alami, seperti susu kambing atau buah-buahan, maka tidak menghalangi hak *khiyār*.³¹

E. Perlindungan Konsumen

1. Konsumen dan Hukum Perlindungan Konsumen

Konsumen sebagai istilah yang sering dipergunakan dalam kegiatan sehari-hari, merupakan istilah yang perlu untuk diberikan batasan pengertian agar dapat mempermudah pembahasan tentang perlindungan konsumen.³² Konsumen adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain yang tidak untuk diperdagangkan kembali.³³ Konsumen dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- a. Konsumen komersial (*commercial consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/jasa yang digunakan

³¹ *Ibid.* h. 41.

³² Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 19.

³³ *Ibid.* h. 20.

untuk memproduksi barang dan/jasa lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

- b. Konsumen antara (*intermediate consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/jasa yang digunakan untuk diperdagangkan kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan.
- c. Konsumen akhir (*ultimate consumer/end user*), adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan kembali dan/atau untuk mencari keuntungan kembali.³⁴

Ketiga jenis konsumen tersebut mendapatkan perlindungan konsumen, karena bukan tidak mungkin produk cacat yang dipakai oleh konsumen komersial atau konsumen antara untuk diproduksi atau diperdagangkan kembali, akan melahirkan produk baru yang cacat pula. Kondisi ini juga akan menimbulkan kerugian pada konsumen akhir yang mengonsumsi produk tersebut, sekaligus juga merugikan pihak konsumen komersial dan konsumen antara yang harus bertanggung jawab terhadap produknya. Maka, perlindungan konsumen tidak hanya berlaku bagi konsumen akhir saja, melainkan juga perlindungan terhadap konsumen komersial dan konsumen

³⁴ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 17-18.

antara yang memproduksi atau memperdagangkan kembali barang dan/atau jasa yang diterima dari produsen lainnya.³⁵

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah:

“Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”³⁶

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut. Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:

- a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
- b. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.³⁷

³⁵ *Ibid.* h. 18-19.

³⁶ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

³⁷ Zulham. *op. cit.* h. 21-22.

Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Terbukti bahwa semua norma perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki sanksi pidana. Singkatnya, bahwa segala upaya yang dimaksudkan dalam perlindungan konsumen tersebut tidak saja terhadap tindakan preventif, akan tetapi juga tindakan represif dalam semua bidang perlindungan yang diberikan kepada konsumen. Maka pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses informasi, serta menjamin kepastian hukum.
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha.
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan.
- e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.

Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk

konsumen antara penyedia dan penggunanya, dalam kehidupan bermasyarakat disebut dengan hukum perlindungan konsumen. Tegasnya, hukum perlindungan konsumen merupakan keseluruhan peraturan perundang-undangan lainnya serta putusan-putusan hakim yang substansinya mengatur mengenai kepentingan konsumen.³⁸ Hal ini terkait dengan Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini.”³⁹

Indonesia melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan hak-hak konsumen sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

³⁸ *Ibid.* h. 22-24.

³⁹ Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁴⁰

Konsumen mempunyai hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin, dan status sosial lainnya.⁴¹ Apabila konsumen benar-benar akan dilindungi, maka hak-hak konsumen harus dipenuhi, karena pemenuhan hak-hak konsumen tersebut akan melindungi kerugian konsumen dari berbagai aspek. Selain memperoleh hak-hak tersebut, konsumen juga memiliki kewajiban untuk:

⁴⁰ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁴¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2011), h. 38.

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.⁴²

Seorang konsumen memiliki kewajiban untuk membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian barang dan/atau jasa yang diperolehnya dari pelaku usaha, hal tersebut sangat penting untuk diperhatikan karena berkaitan dengan keamanan dan keselamatan jiwa konsumen sendiri ketika menggunakan atau mengonsumsi barang dan/atau jasa. Konsumen harus memiliki itikad baik di dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa yang dilakukan bersama pelaku usaha, kedua pihak terkait harus sama-sama menjalankan transaksi sesuai dengan yang telah diperjanjikan, baik yang berkaitan dengan harga maupun kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Konsumen wajib membayar dengan nilai tukar yang telah disepakati kedua belah pihak ketika perjanjian jual beli berlangsung, dan konsumen tidak boleh membatalkan harga yang

⁴² Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

telah disepakati bersama secara sepihak. Konsumen juga wajib mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut, ketika di dalam transaksi maupun perjanjian jual beli yang dilakukan oleh konsumen dan pelaku usaha terdapat masalah sehingga salah satu pihaknya merasa dirugikan, oleh karena hal itulah masing-masing pihak harus mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang patut, adil dan tidak diskriminatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴³

Secara bersamaan, pelaku usaha juga memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Hak-hak pelaku usaha adalah:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

⁴³ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), h. 21-22.

- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁴⁴

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang diberikannya kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama. Dalam praktek yang biasa terjadi, suatu barang dan/atau jasa yang kualitasnya lebih rendah dari pada barang yang serupa, maka para pihak menyepakati harga yang lebih murah. Dengan demikian yang dipentingkan dalam hal ini adalah harga yang wajar. Menyangkut hak pelaku usaha yang tersebut pada huruf b, c, dan d, sesungguhnya merupakan hak-hak yang lebih banyak berhubungan dengan pihak aparat pemerintah dan/atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/pengadilan dalam tugasnya melakukan penyelesaian sengketa. Melalui hak-hak tersebut diharapkan perlindungan konsumen secara berlebihan hingga mengabaikan kepentingan pelaku usaha dapat dihindari. Satu-satunya yang berhubungan dengan kewajiban konsumen atas hak-hak pelaku usaha yang disebutkan pada huruf b, c, dan d tersebut adalah kewajiban konsumen mengikuti upaya

⁴⁴ Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

penyelesaian sengketa.⁴⁵ Selain hak-hak pelaku usaha tersebut, UUPK juga mengatur kewajiban pelaku usaha, antara lain:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.⁴⁶

Pelaku usaha dilarang membedakan konsumen dalam memberikan pelayanan, dilarang membedakan mutu pelayanan kepada konsumen. Pelaku usaha memberi kesempatan untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu

⁴⁵ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. *op.cit.* h. 50-51.

⁴⁶ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

adalah barang dan/atau jasa yang dapat diuji atau dicoba tanpa mengakibatkan kerusakan atau kerugian.⁴⁷ Dalam melakukan setiap kegiatannya pelaku usaha bertanggung jawab atas apa yang dihasilkannya. Setiap pelanggaran atas norma-norma dan beberapa perbuatan yang bertentangan dengan tujuan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum.⁴⁸

2. Prinsip-prinsip Perlindungan Konsumen

a) Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kelalaian/Kesalahan (*Negligence*)

Tanggung jawab berdasarkan kelalaian (*negligence*) adalah prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif, yaitu suatu tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku produsen.⁴⁹ Prinsip ini menjelaskan bahwa seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum apabila ada unsur kesalahan yang dilakukan. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan ini merupakan prinsip yang cukup umum berlaku di dalam hukum pidana maupun perdata.⁵⁰ Sebagaimana terdapat di dalam kitab Undang-

⁴⁷ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. *op.cit.* h. 52.

⁴⁸ Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Ombak, 2014), h. 70.

⁴⁹ Zulham. *op. cit.* h. 83.

⁵⁰ Eli Wuria Dewi. *op. cit.* h. 72.

Undang Hukum Perdata yaitu pasal 1365 di mana pasal tersebut menyatakan bahwa:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”⁵¹

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok agar orang dapat dimintai pertanggungjawaban, yaitu:

- a. Adanya perbuatan melawan hukum.
- b. Adanya unsur kesalahan.
- c. Adanya kerugian yang diderita.
- d. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.⁵²

Dijelaskan juga dalam Pasal 1366 di mana pasal tersebut menyatakan bahwa:

“Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronannya”.⁵³

⁵¹ Soedaryo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), Cet. ke-7, h. 336.

⁵² Kelik Wardiono. *op. cit.* h. 78.

⁵³ Soedaryo Soimin, *loc. cit.*

Berdasarkan teori ini, kelalaian produsen yang berakibat pada munculnya kerugian konsumen merupakan faktor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada produsen. *Negligence* dapat dijadikan dasar gugatan, manakala memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Suatu tingkah laku yang menimbulkan kerugian, tidak sesuai dengan sikap hati-hati yang normal.
- 2) Harus dibuktikan bahwa tergugat lalai dalam kewajiban berhati-hati terhadap penggugat.
- 3) Kelakuan tersebut merupakan penyebab nyata (proximate cause) dari kerugian yang timbul.

Dalam sejarah pembentukan dan perkembangan hukum tanggung jawab produk, terdapat empat karakteristik gugatan konsumen dengan tingkat responsibilitas yang berbeda terhadap kepentingan konsumen, yaitu: *Pertama*, gugatan atas dasar kelalaian produsen dengan persyaratan hubungan kontrak. *Kedua*, gugatan atas dasar kelalaian produsen dengan beberapa pengecualian terhadap persyaratan hubungan kontrak. *Ketiga*, gugatan konsumen tanpa persyaratan hubungan kontrak. *Keempat*, gugatan dengan pengecualian atau modifikasi terhadap persyaratan kelalaian.⁵⁴

⁵⁴ Zulham. *op.cit.* h. 84.

1) Tanggung Jawab Berdasarkan Kelalaian/Kesalahan dengan Persyaratan Hubungan Kontrak

Prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian (*negligence*) yang didasarkan pada adanya unsur kesalahan dan hubungan kontrak (*privity of contract*), merupakan teori tanggung jawab yang paling merugikan konsumen. Karena gugatan konsumen hanya dapat diajukan jika telah memenuhi dua syarat tersebut, yakni adanya unsur kelalaian dan kesalahan dan hubungan kontrak antara produsen dan konsumen.⁵⁵ Hubungan kontrak merupakan instrumen hukum yang membatasi tanggung jawab produsen ketika dihadapkan dengan teori kedaulatan konsumen (*consumer severignty theory*). Persyaratan hubungan kontrak merupakan reaksi balik (*anti these*) dari teori kedaulatan konsumen yang menempatkan konsumen pada posisi yang kuat dalam mekanisme pasar. Berdasarkan teori hubungan kontrak, maka pembuat barang atau penyalur barang sebagai produsen dapat terhindar dari gugatan konsumen yang tidak mempunyai hubungan hukum. Pada sisi lain, tanggung jawab produsen berdasarkan persyaratan kontrak adalah sejauh yang dapat diperkirakan atau diprediksikan yang biasanya dituangkan dalam kontrak. Dengan demikian, risiko atau substansi yang

⁵⁵ *Ibid.* h. 85.

tidak tercantum dalam kontrak adalah masalah yang tidak dapat diantisipasi atau diperhitungkan sebelumnya. Tentu saja kondisi seperti ini sangat merugikan konsumen, dan menempatkan konsumen pada posisi tawar yang tidak seimbang dengan produsen. Dengan demikian, tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan dengan persyaratan hubungan kontrak sama sekali tidak melindungi konsumen. Karena konsumen tidak secara langsung berhubungan dengan produsen dan menjadi salah satu hambatan bagi konsumen yang mengalami kerugian untuk menuntut haknya.⁵⁶

2) Tanggung Jawab Berdasarkan Kelalaian/Kesalahan dengan Beberapa Pengecualian Terhadap Persyaratan Hubungan Kontrak

Tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan dengan persyaratan hubungan kontrak dipandang sangat tidak akomodatif dan responsif terhadap kepentingan konsumen, serta kondisi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Karena konsumen (pengguna atau pemakai) produk yang tidak mempunyai hubungan hukum atau kontrak dengan produsen yang sering menjadi korban dari produk yang ditawarkan produsen. Ada tiga pemikiran yang digambarkan oleh Hakim Sarbon sebagai alasan dari

⁵⁶ *Ibid.* h. 86.

pegecualian terhadap hubungan kontrak tersebut, yaitu: *Pertama*, pegecualian berdasarkan alasan karakter produk membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen (*imminently and inherently dangerous product*). *Kedua*, pegecualian berdasarkan konsep *implied invitation*, yaitu tawaran produk kepada pihak ketiga yang tidak mempunyai hubungan hukum. *Ketiga*, dalam hal suatu produk dapat membahayakan konsumen, kalalaian produsen atau penjual untuk memberitahukan kondisi produk tersebut pada saat penyerahan barang dapat melahirkan tanggung jawab kepada pihak ketiga, walaupun tidak ada hubungan hukum antara produsen dan konsumen yang menderita kerugian.⁵⁷

3) Tanggung Jawab Berdasarkan Kelalaian/Kesalahan Tanpa Persyaratan Hubungan Kontrak

Tahap berikutnya adalah prinsip tanggung jawab tetap berdasarkan kelalaian/kesalahan namun sudah tidak mensyaratkan adanya hubungan kontrak. Dasar filosofis dari putusan ini adalah pembuat produk yang mengedarkan atau menjual barang-barang yang berbahaya di pasar bertanggung jawab bukan karena atau berdasarkan kontrak, tetapi karena ancaman yang dapat diperhitungkan jika tidak melakukan berbagai upaya untuk mencegah kerugian

⁵⁷ *Ibid.* h. 87-88.

konsumen. Doktrin ini kemudian diperluas bukan saja hanya untuk kerugian pada diri manusia atau korban, tetapi juga meluas pada harta benda yang lain.⁵⁸

4) Prinsip Praduga Lalai dan Prinsip Praduga Bertanggung Jawab dengan Pembuktian Terbalik

Prinsip praduga lalai dan prinsip praduga bertanggung jawab merupakan modifikasi dari prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian dan kesalahan. Modifikasi ini merupakan masa transisi menuju pembentukan prinsip tanggung jawab mutlak. Jika sebelumnya terdapat pengecualian dan penolakan terhadap prinsip hubungan kontrak dalam gugatan berdasarkan kelalaian dan kesalahan produsen, maka selanjutnya muncul pemikiran yang mempersoalkan apakah faktor kelalaian dan kesalahan merupakan faktor penting dalam gugatan konsumen kepada produsen. Untuk mengatasi hal tersebut, maka muncul ajaran tanggung jawab produsen tidak saja menolak adanya hubungan kontrak, namun juga melakukan modifikasi terhadap sistem tanggung jawab berdasarkan kesalahan melalui prinsip kehati-hatian, prinsip praduga lalai, dan beban pembuktian terbalik. Fakta berupa kecelakaan atau kerugian yang dialami konsumen merupakan hasil dari kelalaian produsen, sebaliknya

⁵⁸ *Ibid.* h. 90.

konsumen tidak akan mengalami kerugian atau kecelakaan apabila produsen tidak lalai. Berdasarkan doktrin ini, pembuktian dibebankan kepada pihak tergugat, apakah tergugat lalai atau tidak.⁵⁹

Prinsip praduga bersalah atau lalai diikuti dengan prinsip praduga bertanggung jawab. Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Jadi, pada prinsip ini beban pembuktian berada pada tergugat.

Berkaitan dengan prinsip ini pelaku usaha dapat membebaskan diri dari tanggung jawab, kalau ia dapat membuktikan diri bahwa:

- a. Kerugian ditimbulkan oleh hal-hal diluar kekuasaannya.
- b. Pelaku usaha sudah mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghindari timbulnya kerugian.
- c. Kerugian yang timbul bukan karena kesalahannya.
- d. Kesalahannya atau kelalaian yang dilakukan oleh pelaku usaha.⁶⁰

Hal ini sering dikenal dengan istilah beban pembuktian terbalik. Pada dasarnya di dalam prinsip beban pembuktian tebalik ini, seseorang akan dianggap bersalah sampai dengan yang bersangkutan dapat membuktikan

⁵⁹ *Ibid.* h. 91.

⁶⁰ Kelik Wardiono. *op. cit.* h. 80.

bahwa dia tidak bersalah. Meskipun demikian ketika prinsip ini diterapkan di dalam kasus hukum perlindungan konsumen, maka prinsip ini akan menjadi cukup relevan karena yang memiliki kewajiban untuk membuktikan kesalahan tersebut adalah pihak pelaku usaha (produsen) bukan konsumen.⁶¹

b) Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Wanprestasi (*Breach of Warranty*)

Tanggung jawab produsen berdasarkan wanprestasi juga merupakan bagian dari tanggung jawab berdasarkan kontrak (*contractual liability*). Dengan demikian, suatu produk yang rusak dan mengakibatkan kerugian, maka konsumen melihat isi kontrak baik tertulis maupun tidak tertulis. Keuntungan konsumen berdasarkan teori ini adalah penerapan kewajiban yang sifatnya mutlak (*strict obligation*), yaitu kewajiban yang tidak didasarkan pada upaya yang telah dilakukan produsen untuk memenuhi janjinya. Artinya, walaupun produsen telah berupaya memenuhi kewajiban dan janjinya, tetapi konsumen tetap mengalami kerugian, maka produsen tetap dibebani tanggung jawab untuk mengganti kerugian.

Namun kelemahan teori ini dalam perlindungan hukum bagi kepentingan konsumen, yaitu pembatasan waktu

⁶¹ Eli Wuria Dewi. *op. cit.* h. 74.

gugatan, persyaratan pemberitahuan, kemungkinan adanya bantahan (*disclaimer*), dan persyaratan hubungan kontrak. Gugatan berdasarkan prinsip ini sesungguhnya dapat diterima walaupun tanpa hubungan kontrak, dengan pertimbangan bahwa dalam praktik bisnis modern, proses distribusi dan iklan langsung ditujukan kepada masyarakat (konsumen) melalui media massa. Dengan demikian, tidak perlu ada hubungan kontrak yang mengikat antara produsen dan konsumen.⁶²

1) Tanggung Jawab Berdasarkan Jaminan Produk yang Tertulis (*Express Warranty*)

Perkembangan dalam pernyataan produsen terhadap produknya hanya diberlakukan bagi pembeli langsung yang bersifat eksplisit dan tegas. Namun prinsip tersebut dipandang tidak menguntungkan konsumen, maka pernyataan produsen terkait dengan produknya tidak saja dalam bentuk kata-kata formal dan tertulis. Lebih jauh lagi, terkait dengan pernyataan penjual ketika menawarkan produknya kepada konsumen juga termasuk janji yang mengikat produsen. *Express warranty* tidak perlu dengan kata-kata yang secara tegas berbunyi menjamin, tetapi cukup dengan adanya keterangan, janji, atau gambaran yang diberikan oleh produsen dan merupakan bagian dari

⁶² Zulham. *op. cit.* h. 92-93.

perjanjian. Akhirnya, tanggung jawab produsen semakin diperluas, karena setiap pernyataan penjual atau produsen ditafsirkan sebagai janji yang harus dipenuhi oleh penjual atau produsen.⁶³

2) Tanggung Jawab Berdasarkan Jaminan Produk yang tidak Tertulis (*Implied Warranty*)

Tanggung jawab dibebankan kepada produsen dan produk yang didistribusikannya kepada konsumen telah memenuhi standard kelayakan. Jenis *implied warranty* yang pertama adalah *implied warranty of merchantability*, yaitu tanggung jawab dibebankan kepada produsen. Pedagang yang menjual produk yang tidak layak untuk dijual (*not merchantable*), sudah digolongkan telah melanggar *implied warranty of merchantability*. Pelanggaran terhadap *warranty of merchantability* tanpa memperhitungkan apakah produsen mengetahui atau tidak kondisi barang sebelum dijual.

Adapun yang kedua adalah, *implied warranty for a particular purpose*. Jaminan ini didasarkan pada asumsi bahwa produsen mengetahui tujuan khusus dari suatu produk berdasarkan *skill* atau *judgment* yang diberikannya.

⁶³ *Ibid.* h. 94.

Oleh karena itu, konsumen percaya kepada produsen tentang yang dikehendaki konsumen.⁶⁴

3) Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Product Liability*)

Tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen dirasakan sangat penting, paling tidak didasarkan pada empat alasan, yaitu: *pertama*, tanggung jawab mutlak merupakan instrumen hukum yang relatif masih baru untuk memperjuangkan hak konsumen memperoleh ganti kerugian. *Kedua*, tanggung jawab mutlak merupakan bagian dan hasil dari perubahan hukum di bidang ekonomi, khususnya industri dan perdagangan yang dalam praktiknya sering menampakkan kesenjangan antara standar yang diterapkan di negara yang satu dengan negara lainnya, dan kesenjangan dalam negara yang bersangkutan, yaitu antar kebutuhan keadilan masyarakat dengan standar perlindungan konsumen dalam hukum positifnya. *Ketiga*, penerapan prinsip tanggung jawab mutlak melahirkan masalah baru bagi produsen, yaitu bagaimana produsen menangani risiko gugatan konsumen. *Keempat*, Indonesia merupakan contoh yang menggambarkan dua kesenjangan yang dimaksud, yaitu antara standar norma dalam hukum positif dan kebutuhan perlindungan kepentingan dan hak-hak konsumen.

⁶⁴ *Ibid.* h. 95.

Prinsip tanggung jawab mutlak dinilai lebih responsif terhadap kepentingan konsumen dibanding dengan prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan (*negligence*) dan wanprestasi (*breach of warranty*). Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk menjerat pelaku usaha, khususnya produsen, yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen.⁶⁵

Beberapa alasan mengapa prinsip tanggung jawab mutlak diterapkan dalam hukum perlindungan konsumen, antara lain:

- 1) Di antara korban/konsumen disatu pihak dan produsen di pihak lain, seharusnya beban kerugian (risiko) ditanggung oleh pihak yang memproduksi atau mengeluarkan barang-barang di pasaran.
- 2) Dengan menerapkan/mengedarkan barang-barang di pasaran, berarti produsen menjamin bahwa barang-barang tersebut aman dan pantas untuk digunakan, dan bilamana terbukti tidak demikian maka produsen harus bertanggung jawab.
- 3) Sebenarnya tanpa menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak, produsen yang melakukan kesalahan dapat dituntut melalui proses tuntutan beruntun, yaitu

⁶⁵ *Ibid.* h. 96.

konsumen kepada pedagang eceran, pedagang eceran kepada grosir, grosir kepada distributor, distributor kepada agen, dan agen kepada produsen. Adapun penerapan *strict liability* dimaksudkan untuk menghilangkan proses yang cukup panjang ini.⁶⁶

Penerapan *strict liability* terhadap produsen tentu saja memberikan perlindungan kepada konsumen, karena tidak dibebani untuk membuktikan kesalahan produsen akibat penggunaan suatu produk. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengakomodasi dua prinsip penting, yakni tanggung jawab produk (*product liability*) dan tanggung jawab profesional (*professional liability*). Tanggung jawab produk merupakan tanggung jawab produsen untuk produk yang dipasarkan kepada pemakai, yang menimbulkan dan menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut. Adapun tanggung jawab profesional berhubungan dengan jasa, yakni tanggung jawab produsen terkait dengan jasa profesional yang diberikan kepada klien.⁶⁷

Prinsip tanggung jawab mutlak dalam perlindungan konsumen tidak identik dengan tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Oleh karena itu, produsen dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita

⁶⁶ *Ibid.* h. 98.

⁶⁷ *Ibid.* h. 99.

konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan pengecualian atas tanggung jawab produsen, yakni: *Pertama*, barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan. *Kedua*, cacat barang timbul pada kemudian hari. *Ketiga*, cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang. *Keempat*, kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen. *Kelima*, lewatnya jangka waktu penuntutan empat tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.⁶⁸

Prinsip tanggung jawab mutlak ini diterapkan dalam hukum perlindungan konsumen, dengan tujuan untuk menjerat pelaku usaha yang tidak menjalankan kegiatannya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku sehingga cenderung merugikan konsumen. Pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen yang diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diedarkan dan diperdagangkan oleh pelaku usaha.⁶⁹

⁶⁸ *Ibid.* h. 103.

⁶⁹ Eli Wuria Dewi. *op. cit.* h. 75.

BAB III
KONSEP *KHIYĀR ‘AIB* DALAM KITAB
I’ĀNAH ATH-THĀLIBĪN

A. Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyathi

1. Biografi Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyathi

Sayyid Abu Bakar yang dimasyhurkan dengan nama Sayyid Bakri Ibn al-‘Arif Billah as Sayyid Muhammad Syatha. Beliau adalah seorang Ulama bermadzhab Syafi’i, mengajar di Masjid al-Haram di Makkah al-Mukarramah pada permulaan abad XIV. Beliau mengarang sebuah kitab dalam fiqh madzhab Syafi’i yang terkenal di pesantren-pesantren di Indonesia, yaitu kitab *I’ānah ath-Thālibīn syarah Fath al Mu’īn* yang selesai dikarang tahun 1300 H.

Sayyid Abu Bakar Syatha banyak berjasa memberi pelajaran kepada mukmin-mukmin dari Indonesia, sehingga pada permulaan abad ke-14 banyak ulama yang merupakan murid dari Abu Bakar Syatha yang mengembangkan Mazhab Syafi’i di Indonesia sehingga ajaran itu merata di seluruh kepulauan di Indonesia.¹

Beliau lahir di Makkah pada tahun 1266 H/1849 M. Beliau berasal dari keluarga Syatha, yang terkenal dengan keilmuan dan ketaqwaannya. Namun beliau tidak sempat

¹ Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi’i*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1995), h. 194.

mengenal ayahnya, karena saat beliau baru berusia tiga bulan, ayah Sayyid Muhammad Zainal Abidin Syatha, berpulang ke rahmatullah.

Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha meninggal dunia pada tanggal 13 Dzulhijjah tahun 1310H/1892 M setelah menyelesaikan ibadah haji. Usianya memang tidak panjang (hanya 44 tahun menurut hitungan Hijriyah dan kurang dari 43 tahun menurut hitungan Masehi).²

Latar belakang penulisan kitab *I'ānah ath-Thālibīn* berawal ketika beliau mengajar kitab *Fath al Mu'īn* di Masjidil Haram. Kitab *Fath al Mu'īn* adalah karya al-Allamah Zainuddin al-Malibari. Kitab *I'ānah ath-Thālibīn* merupakan tulisan bermodel *hasyiyah*, yaitu perluasan penjelasan dari tulisan terdahulu yang lebih ringkas, yaitu kitab *Fath al Mu'īn*. Selama mengajar beliau menulis catatan pinggir untuk mengurai kedalaman kitab *Fath al Mu'īn* yang penting diingat dan perlu diketahui sebagai pendekatan dalam memahami. Lalu beberapa sahabat beliau memintanya untuk mengumpulkan catatan itu dan melengkapinya untuk kemudian dijadikan satu kitab (*hasyiyah*) yang pada akhirnya bisa lebih bermanfaat untuk kalangan yang lebih luas. Kitab *I'ānah ath-Thālibīn* terbagi dalam 4 juz, dalam

² <http://sabilurrosyad.blogspot.co.id/2009/12/engenal-ulama-dan-kitabitulah.html> diakses pada hari Senin, 1 Mei 2017 jam 22.33.

tiap juz terdiri dari beberapa bab, dalam bab terdiri dari beberapa pasal dan cabang-cabang pembahasan.

Juz 1 diawali dengan *muqaddimah* penyusun yang menjelaskan latar belakang penyusunan kitab *I'ānah ath-Thālibīn*, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan ibadah, mulai bersuci, tata cara bersuci, wudhu, mandi dan pembahasan tentang shalat. Juz 2 diawali dengan pembahasan tentang shalat jama'ah diakhiri dengan pembahasan *nadzar*. Juz 3 diawali dengan pembahasan jual beli (*bab al ba'i*) diakhiri dengan pembahasan *khulu'*. Juz 4 diawali dengan pembahasan tentang *thalaq* dan diakhiri dengan pembahasan *i'taq* (pembebasan budak).

Pada akhir kitab *I'ānah ath-Thālibīn*, yaitu pada juz IV disebutkan bahwa *hasyiyah* ini selesai ditulis pada hari Rabu setelah Ashar, tanggal 27 Jumadil al Tsani tahun 1298 H. Kitab ini tergolong fiqh mutaakhhirin. *I'ānah ath-Thālibīn* memiliki kelebihan sebagai fiqh mutaakhhirin yang lebih aktual dan kontekstual karena memuat berbagai macam pendapat yang dikeluarkan oleh ulama mutaakhhirin, utamanya adalah Imam al-Nawawi, Ibnu Hajar dan lain-lain.³ Sumber rujukan dalam menyusun kitab ini adalah kitab-kitab fiqh Syafi'i mutaakhhirin, diantaranya adalah kitab *Tuhfah al-Muhtaj*, *Fath al-Jawad Syarh al-Irsyad*, *al-Nihayah*, *Syarh al-Raudh*, *Syarh al-Manhaj*,

³ <https://kitabpedia.wordpress.com/2014/03/24/resensi-kitab-ianah-al-thalibin/> diakses pada hari Senin, 1 Mei 2017 jam 22.34.

*Hawasyi Ibnu al-Qasim, Hawasyi Syekh 'Ali Syibrān al-Malusi, Hawasyi al-Bujairami.*⁴

B. Pendapat Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha Ad-Dimyathi tentang *Khiyār 'Aib*

Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha menjelaskan tentang *khiyār* dalam *bab al ba'i* tepatnya dalam pasal *khiyār al majlis*, *al syarat* dan *khiyār 'aib*.

Bentuk *khiyār* yang pertama adalah *khiyār majlis*. *Khiyār majlis* merupakan hak pilih untuk meneruskan jual beli atau tidak, ketika masih di tempat akad. *Khiyār majlis* ini terdapat dalam semua jenis jual beli, hingga dalam jual beli yang mengandung unsur riba dan akad *salam* (akad pesan barang). Begitu pula dalam hibah yang berimbangan, menurut pendapat *al mu'tamad*. Dikecualikan dengan kata *kullu ba'i* yaitu sesuatu yang tidak termasuk akad jual beli, seperti pembebasan, hibah tanpa imbalan, *syirkah*, *qiradh*, *rahn*, *hiwalah*, *kitabah*, *ijarah*, maka dalam semua akad tersebut tidak ada *khiyār majlis*, karena akad tersebut tidak masuk dalam jual beli.

Hak *khiyār majlis* tidak berlaku bagi orang yang memilih untuk melanjutkan akad, baik dari sisi penjual maupun pembeli. *Khiyār majlis* dianggap selesai apabila kedua belah pihak atau salah satunya memisahkan diri menurut penilaian umum (*'urf*) dan

⁴ Lihat dalam Al Alamah Abi Bakri Al Masyhur As Sayyid Al Bakri Bin Sayyid Muhammad Syatha Ad Dimyathi, *I'ānah ath-Thālibīn*, juz 1, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2009), h. 2.

meninggalkan *majlis* akad. Meskipun berpisah tersebut dilakukan dalam keadaan lupa atau tidak tahu hukumnya.

Bentuk *khiyār* yang kedua adalah *khiyār syarat*. Adapun *khiyār syarat* dalam kitab *I'ānah ath-Thālibīn* dinyatakan bahwa: boleh bagi penjual dan pembeli atau salah satunya mengikat dengan *khiyār syarat*, dalam semua bentuk jual beli yang ada *khiyār majlis*. Kecuali pada jual beli sesuatu yang pada dasarnya sudah dibebaskan, seperti membeli budak yang berupa bapak atau berupa anak. Maka tidak ada *khiyār syarat* bagi pembeli, karena akan terjadi pertentangan antara *khiyār* dan membebaskan.

Khiyār syarat tidak berlaku juga dalam jual beli yang mengandung unsur riba dan akad salam. Karena itu, dalam dua hal ini tidak boleh mensyaratkan adanya *khiyār* bagi salah satu dari kedua belah pihak, sebab dalam dua hal ini disyaratkan ada penerimaan objek akad di *majlis* akad.

Khiyār syarat paling lama atau maksimal adalah tiga hari sejak mengikat syarat, baik disyaratkan dalam akad maupun *majlis* akad. Lain halnya jika syarat disebutkan secara mutlak atau persyaratan tersebut melebihi tiga hari, maka akadnya tidak sah.

Hak milik objek jual beli beserta manfaatnya selama masa *khiyār* adalah menjadi hak dari pihak yang memiliki *khiyār*, baik penjual maupun pembeli. Jika *khiyār* dimiliki oleh dua pihak, maka status objek tersebut adalah *mauquf* (vakum). Artinya, jika jual beli telah terlaksana dengan sempurna maka objek tersebut menjadi milik

pembeli sejak dilakukan transaksi, sedangkan jika jual beli tidak jadi terlaksana, maka objek tersebut masih tetap milik penjual.

Fasakh jual beli (penggagalan transaksi) dalam masa *khiyār* dapat dilakukan dengan ucapan maupun dengan perbuatan. *Fasakh* dengan ucapan seperti; “*kurusak jual belinya*”. Sedangkan untuk melanjutkan transaksi juga dapat terwujud dengan ucapan, seperti; “*kulanjutkan jual belinya*”. Sedangkan *fasakh* dengan perbuatan, seperti penggunaan objek transaksi dengan disetubuhi (atas budak perempuan), membebaskan, menjual, menyewakan dan megawinkan yang dilakukan penjual pada masa *khiyār*, berarti menggagalkan akad (*fasakh*). Sedangkan apabila dilakukan oleh pembeli berarti melanjutkan akad.

Berdasarkan penjelasan di atas, *khiyār syarat* tidak akan menjadikan sah suatu akad kecuali dengan lima syarat, yaitu:

1. Dibatasi waktunya, tidak boleh secara mutlak.
2. Waktu tersebut diketahui, bukan waktu secara umum.
3. Waktu tersebut bersambung dengan syarat, tidak boleh ada jeda antara waktu dan syarat, meski sehari.
4. Waktu tersebut berurutan, tidak boleh selang seling.
5. Maksimal tiga hari, apabila lebih, maka akad tersebut batal.

Bentuk *khiyār* yang ketiga adalah *khiyār ‘aib*, bentuk ketiga inilah yang menjadi fokus kajian penulis. Berdasarkan penjelasan dalam kitab *I’ānah ath-Thālibīn*, *khiyār ‘aib* merupakan hak yang dimiliki pembeli untuk mengembalikan barang yang telah dibeli,

ketika barang yang dibeli tersebut terdapat cacat, baik cacat alami maupun cacat yang direkayasa. Sebagaimana pendapat al Syatha dalam kitab *I'ānah ath-Thālibīn* berikut ini:

قوله: (ويثبت لمشتري الخ) شروع في خيار العيب، ويسمى خيار النقيصة، وهو حاصل بفوات مقصود مضمون نشأ الظن فيه من تغيير فعلي، أو قضاء عرفي، أو التزام شرطي. فالأول: كالتصرية، والثاني: كضهور العيب الذي ينقص العين والقيمة نقصا يفوت به غرض صحيح. والثالث: كأن شرط في المبيع شيئاً يكون العبد كاتباً أو الدابة حاملاً أو ذات لبن فأخلف.⁵

Bagi pembeli memiliki hak *khiyār*. Al Syatha memulai pembahasan *khiyār 'aib*, disebut juga dengan istilah *khiyār naqishah*. *Khiyār 'aib* muncul sebab hilangnya sesuatu yang diinginkan pembeli, sesuatu tersebut muncul sebab rekayasa yang berupa perbuatan, atau objek yang diperjualbelikan tidak memenuhi standar keumuman, atau penjual tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan pembeli. Contoh sebab yang *pertama*, seperti *al tashriyah* (membiarkan air susu mengendap dalam kantong susu biantang selama beberapa waktu). Contoh sebab *kedua*, seperti cacat tersebut mengurangi kondisi barang atau mengurangi harga barang tersebut. Contoh sebab yang *ketiga*, pembeli mensyaratkan suatu hal dalam objek jual beli, seperti dalam jual beli budak, pembeli mensyaratkan budak yang

⁵ *Ibid.* juz 3, h. 56.

bisa menulis, atau binatang ternak yang mengandung, atau mempunyai air susu, kemudian objek tersebut tidak sesuai dengan yang diinginkan pembeli.

قوله: (جاهل بما يأتي) أي من ظهور عيب قديم ومن تغرير فعلي. واحترز بالجاهل بذلك عن العالم به، فلا يثبت له الخيار به، قوله: (خيار) فاعل يثبت. قوله: (في رد المبيع) متعلق بخيار.⁶

Pembeli yang tidak mengetahui adanya cacat dalam objek jual beli baik cacat tersebut muncul sebelum akad dan dari cacat yang disebabkan rekayasa yang berupa perbuatan. Dikecualikan dengan kata *al jahil* (tidak mengetahui adanya cacat) yaitu pembeli yang mengetahui adanya cacat pada objek jual beli, maka dia tidak memiliki hak *khiyār* untuk mengembalikan barang tersebut.

Pendapat di atas merupakan penjelasan tentang definisi dan bentuk *'aib* yang menyebabkan hak *khiyār* bagi pembeli. Pada prinsipnya, cacat yang menyebabkan hak *khiyār* bagi pembeli adalah cacat yang menghilangkan maksud dan tujuan pembeli terhadap objek yang akan dibeli. Cacat yang ada pada objek jual beli tersebut dapat berupa cacat yang telah ada (alami) atau cacat yang sengaja dilakukan oleh pembeli (rekayasa pada objek jual beli). Akan tetapi

⁶ *Ibid.*

jika pembeli mengetahui adanya cacat pada objek yang diperjualbelikan, maka baginya tidak memiliki hak *khiyār*.

قوله: (بظهور عيب قديم) أي باق إلى وقت الفسخ، وكان الغالب في جنس المبيع عدمه. فإن زال قبله أو كان لا يغلب فيه ما ذكر كقلع سن في الكبر، وثبوتها في أوانها في الأمانة فلا خيار.⁷

Adanya cacat yang telah lalu tersebut masih tetap sampai waktu rusaknya akad, sedangkan pada umumnya jenis barang yang diperjualbelikan tidak ada cacat. Apabila cacat tersebut hilang sebelum waktu rusaknya akad atau kondisi barang tersebut tidak pada umumnya, contohnya seperti lepasnya gigi hewan yang sudah tua, budak perempuan yang sudah tua, maka tidak ada hak *khiyār* bagi pembeli.

Pendapat di atas menjelaskan tentang waktu berlangsungnya *'aib* pada objek jual beli, yaitu sampai pembeli merusak akad. Selanjutnya al Syatha menjelaskan tentang dampak *'aib* terhadap objek jual beli, sebagaimana dalam penjelasan berikut ini:

وقوله: (منقص قيمة في المبيع) أي أو منقص عين المبيع نقصا يفوت به غرض صحيح وإن لم تنقص به القيمة، فإن كان به عيب لا ينقص

⁷ Ibid.

عينه ولا قيمته كقطع أصبع زائدة وفلقة يسيرة من فخذ أو ساق لا تورث شيئاً ولا تفوت عرضاً فلا خيار.⁸

'*Aib* yang ada pada objek jual beli mengurangi harga barang atau mengurangi kondisi fisik barang yang benar-benar diinginkan pembeli, meskipun tidak sampai mengurangi harga. Apabila '*aib* tersebut tidak mengurangi kondisi dan tidak pula pada harga barang, seperti terputusnya jari tambahan atau luka ringan yang terdapat di paha dan betis yang tidak berdampak apapun, maka tidak ada *khiyār* bagi pembeli.

Berdasarkan pendapat di atas, tentang '*aib* yang menyebabkan hak *khiyār* adalah '*aib* yang mengurangi kondisi barang secara fisik maupun harga barang, yang keduanya akan menghilangkan maksud dan tujuan yang sebenarnya diinginkan oleh pembeli. Jika '*aib* tersebut tidak mengurangi kondisi maupun harga barang, maka tidak ada *khiyār* bagi pembeli. Selanjutnya al Syatha menjelaskan hak *khiyār* bagi penjual, sebagaimana pendapat berikut ini:

قوله: (وكذا للبائع) أي وكذا يثبت الخيار للبائع الخ. (واثروا الأول) أي اقتصر الفقهاء على ذكر الأول أي ثبوت الخيار للمشتري بظهور عيب

⁸ *Ibid.* h. 56-57.

قديم في المبيع، مع أن الثمن مثله في ذلك. قوله: (لأن الغالب في الثمن الا نضباط الخ) أي فلا يحتاج إلى ذكره.⁹

Begitu juga bagi penjual memiliki hak *khiyār*, akan tetapi para ulama lebih memilih bentuk *khiyār* yang pertama, yaitu *khiyār* bagi pembeli sebab adanya *'aib* pada objek jual beli. Karena pada umumnya harga sudah ditentukan (sudah pasti), maka tidak membutuhkan penjelasan lagi terkait harga yang sudah disepakati.

Berdasarkan pendapat di atas, pada dasarnya penjual memiliki hak *khiyār*. Hak *khiyār* yang dimiliki penjual terkait dengan harga (*tsaman*). Selanjutnya al Syatha menjelaskan tentang kriteria *'aib al qadīm* dalam pendapatnya berikut ini:

قوله: (والقديم الخ) أي أن العيب القديم الذي يثبت به الخيار هو ما قارن العقد أو حدث قبل القبض، لأن المبيع حينئذ من ضمان البائع. أما ثبوت الخيار في المقارن فبالإجماع، وأما ثبوته في الحادث قبل القبض فلأن المبيع فيه من ضمان البائع فكذا جزؤه وصفته. قال في التحفة: ولم يبينوا حكم المقارن للقبض، والذي يظهر أن له حكم ما قبل القبض، لأن يد البائع عليه حسا فلا يرتفع ضمانه إلا بتحقق ارتفاعها، وهو لا يحصل إلا بتمام قبض المشتري له سليما. اهـ. بتصرف. قوله: (وقد بقي) أي العيب، والجملة حالية من فاعل قارن وفاعل حدث. وخرج به ما إذا لم يبق إلى الفسخ فلا خيار كما مر. قوله: (ولو حدث بعد القبض فلا خيار) محله: ما لم يستند لسبب متقدم عليه كقطع يد

⁹ *Ibid.*

الرقيق المبيع بجناية سابقة على القبض جهلها المشتري، وإلا فله الخيار، لأنه لتقدم سببه صار كالمتقدم، فإن كان المشتري عالماً بها فلا خيار له ولا أرش.¹⁰

'*Aib qadīm* adalah suatu cacat yang ada saat transaksi atau sebelum barang diterima dan masih ada sampai waktu fase, kalau cacat itu terjadi atau ada setelah barang diterima, maka tidak ada *khiyār* pada pembeli. Sesungguhnya '*aib qadīm* yang dapat menetapkan *khiyār* adalah cacat yang ada disaat transaksi atau terjadi sebelum penerimaan barang. Kenapa seperti itu? Karena sesungguhnya produk yang dijual disaat seperti itu, menjadi tanggungannya penjual. Adapun tetapnya *khiyār* dalam '*aib* yang ada bersamaan transaksi itu sudah menjadi kesepakatan ulama. Sedangkan ketetapan *khiyār* pada cacat yang terjadi sebelum penerimaan barang itu dikarenakan barang yang dijual merupakan tanggung jawab penjual baik dalam bentuk maupun sifatnya. Pengarang kitab *Tuhfah* berpendapat, para ulama tidak menjelaskan hukum cacat yang menyertai waktu menerima barang. Hukum yang jelas adalah hukum cacat yang muncul sebelum menerima barang, karena penjual sudah tidak memiliki kekuasaan sepenuhnya ketika barang sudah diterima. Tanggung jawab penjual tidak sepenuhnya hilang kecuali dengan menghilangkan secara nyata. Hal itu bisa dilakukan pada saat

¹⁰ *Ibid.*

barang sudah benar-benar diterima oleh pembeli dengan selamat atau tanpa cacat. Berlakunya *khiyār* atau cacat itu sampai waktu fase, maka ketika bukan dalam kurun waktu fase bukan tanggung jawab penjual. Apabila ‘*aib*’ tersebut baru muncul setelah menerima barang maka tidak ada *khiyār* bagi pembeli. Dengan catatan pembeli tidak meyakini munculnya ‘*aib*’ tersebut karena sebab-sebab yang telah lalu. Seperti tangan hamba yang dijualbelikan dipotong karena kejahatan yang mendahului serah terima hamba tersebut, sedangkan pembeli tidak mengetahuinya. Karena sebab itu sudah lalu dianggap seperti sebagai mana cacat yang sudah lama sebab dipotongnya tangan, jika pembeli mengetahuinya, tidak ada *khiyār* dan tidak ada ganti rugi pada pembeli.

Berdasarkan pendapat di atas, yang dimaksud dengan ‘*aib al qadīm*’ adalah ‘*aib*’ yang ada bersamaan dengan kejadian akad atau yang muncul sebelum barang diserahkan. Selain itu, ‘*aib*’ tersebut harus ada sampai pada waktu melakukan pengembalian barang.

Setelah al Syatha menjelaskan tentang ‘*aib*’ beserta beberapa kriterianya, selanjutnya al Syata menjelaskan tentang *taghrīr* (penipuan, rekayasa) pada objek jual beli, sebagaimana pendapat berikut ini:

وقوله: (بتغزير فعلي) أي متعلق بالفعل كالتصيرية الآتية فإنها من الأفعال، إذ هي جمع اللبن في ثدي البهيمة كما سيأتي. قال الجيرمي:

وكذا يثبت الخيار بتغيير قولي كما سيأتي في مفهوم قوله: ولو باع بشرط براءته من العيوب الخ من أنه لو باع بشرط براءة المبيع من العيوب فإنه لا يبرأ من شيء منها، بل للمشتري الخيار في جميعها. وهذا تغيير قولي.¹¹

Hak *khiyār* juga dimiliki pembeli untuk mengembalikan barang dengan sebab tipuan yang berupa perbuatan, seperti *al tashriyyah* yaitu mengumpulkan atau membiarkan air susu dalam kantong hewan sampai waktu tertentu. berkata dalam kitab *al Bujairami*: hak *khiyār* juga dimiliki untuk pembeli sebab tipuan yang berupa perkataan sebagaimana penjelasannya: apabila penjual menjual dengan syarat bebas dari cacat, ternyata barang tersebut terdapat salah satu cacat, bagi pembeli mempunyai hak *khiyār* seluruh barang tersebut. Itulah penjelasan tipuan perkataan.

Pendapat di atas merupakan lanjutan penjelasan terhadap pendapat sebelumnya, tentang penipuan atau rekayasa yang berupa perbuatan. Penjual melakukan rekayasa terhadap objek yang akan diperjualbelikan. Berdasarkan pendapat tersebut, keberadaan *'aib* di sini merupakan perbuatan penjual untuk mengelabui pembeli. Oleh karena itu, pembeli mempunyai hak *khiyār* terhadap seluruh barang tersebut.

¹¹ *Ibid.* h. 60.

Selanjutnya al Syatha menjelaskan tentang berlakunya waktu *khiyār ‘aib*, dalam pendapat berikut ini:

قوله: (والخيار بالعيب) مبتدأ، خبره فوري. قوله: (ولو بتصرية) الغاية للرد على القائل بأن الخيار في المصرة يمتد ثلاثة أيام، والاولى تأخيره بعد قوله فوري، لانه يوهم أن الخيار بالتصرية فيه خلاف، وليس كذلك، بل الخلاف إنما هو في الفوري. قوله: (فوري) أي إجماعاً. قوله: (فيبطل) أي الخيار بالتأخير. قوله: (بلا عذر) متعلق بالتأخير. وخرج به ما إذا كان بعذر فإنه لا يبطل الخيار.¹²

Khiyār sebab ‘*aib*, meskipun dengan *tashriyyah* (merupakan sanggahan bagi orang yang berpendapat bahwa dalam *tashriyyah* waktu pengembalian barang diperpanjang sampai 3 hari). Kata *law tashriyyah* lebih utamanya diletakkan setelah kata *faur*, karena akan memberikan asumsi bahwa terdapat perbedaan dalam *tashriyyah*, padahal tidak demikian, akan tetapi perbedaan tersebut terletak pada *al faur* (segera) harus dilakukan sesegera mungkin. Oleh karena itu, hak *khiyār* menjadi batal sebab menunda-nunda tanpa adanya *udzur* (halangan).

Berdasarkan pendapat di atas, pada dasarnya dilarang melakukan penundaan pengembalian barang yang cacat, kecuali karena ada halangan.

قوله: (ويعتبر الفور عادة) أي أنه ليس المراد الفور حقيقة، بل عادة - أي عادة عامة الناس - كما في ع ش. قال في النهاية، فلا يكلف الركض

¹² *Ibid.* h. 61.

في الركوب والعدو في المشي ليرد. اه. قوله: (فلا يضر إبخ) مفرع على مفهوم قوله بلا عذر، أي أما إذا كان بعذر كصلاة إبخ، فلا يضر تأخيرها (وقوله: صلاة) أي ولو نفلا قوله: (وأكل) بالرفع، معطوف على صلاة، أي ولا يضر أكل، ولو تفكها. قوله: (دخل وقتهما) أي وقت الصلاة ووقت الأكل. وهذا إنما يشمل بالنسبة للصلاة ذات الوقت من فرض أو نفل، ولا يشمل النفل المطلق لأنه ليس له وقت. ومحلّه: إذا علم بالعيب قبل الشروع فيه. أما إذا علم بالعيب وهو في صلاة النفل المطلق: كملها، ولا يؤثر ذلك. قوله: (وقضاء حاجة) معطوف على صلاة، فهو مرفوع، أي ولا يضر قضاء حاجة، من بول، أو غائط، أو جماع، أو دخول حمام.¹³

Ukuran sesegera mungkin diukur sesuai adat kebiasaan. Yakni, yang dikehendaki sesegera mungkin di sini tidaklah yang hakiki, akan tetapi kebiasaan manusia pada umumnya, sebagaimana penjelasan dalam 'ain syin. Berkata dalam kitab *al Nihāyah*: maka tidak dituntut untuk berlari kencang dalam perjalanan untuk mengembalikan barang tersebut. Maka tidak menjadi masalah ketika penundaan pengembalian barang tersebut disebabkan karena ada *udzur*, seperti shalat dan makan, meskipun shalat sunnah dan makan makanan ringan, kalau memang sudah waktunya, shalat dan makan. Masuk waktu shalat tersebut dinisbatkan pada shalat yang berwaktu, baik shalat fardhu maupun shalat sunnah. Tidak dinisbatkan pada shalat sunnah mutlak yang tidak terkait waktu. Sedangkan posisi orang tersebut

¹³ *Ibid.* h. 62.

belum melakukan shalat. Beda halnya jika orang tersebut (pembeli) mengetahui '*aib* sementara dia sedang menjalankan shalat sunnah mutlak, maka dia harus menyempurnakannya. Selanjutnya yang dianggap *udzur* adalah melakukan hajat, baik buang air kecil, air besar, *jima'* (bersetubuh) dan masuk kamar mandi (mandi).

Berdasarkan pendapat di atas, apabila pembeli mengetahui ada '*aib* pada objek jual beli, maka sesegera mungkin pembeli untuk komplain kepada penjual. Penundaan waktu komplain diperbolehkan asalkan ada sesuatu hal (*udzur*), *udzur* ini diukur sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat.

BAB IV
ANALISIS KONSEP *KHIYĀR ‘AIB* DALAM KITAB *I’ĀNAH*
***ATH-THĀLIBĪN* RELEVANSINYA DENGAN PERLINDUNGAN**
KONSUMEN

A. Analisis Konsep *Khiyār ‘Aib* dalam Kitab *I’ānah Ath-Thālibīn*

Islam memandang dunia usaha tidak hanya menyangkut masalah bagaimana mendapat keuntungan, namun juga bagaimana mendapatkan keuntungan itu tidak merugikan orang lain yaitu konsumen. Dalam Islam aturan-aturan dalam melakukan perdagangan diatur dalam fiqh muamalah. Salah satunya ialah dengan memberlakukan hak pilih (*khiyār*) bagi kedua pihak yang berjual beli. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing pihak tidak tergesa-gesa sekaligus memikirkan kemashlahatan yang akan didapat dari transaksi itu. Dengan begitu, seseorang bisa melanjutkan apa yang dinilainya mendatangkan kebaikan, atau menghentikan apa yang dinilainya tidak membawa kemaslahatan.

Para pihak yang melakukan akad memiliki hak *khiyār* (hak pilih) antara melanjutkan akad atau tidak melanjutkannya dengan mem-*fasakh*-nya (jika *khiyār*-nya *khiyār syarat*, *khiyār ru’yah*, *khiyār ‘aib*) atau pelaku akad memilih salah satu dari dua barang dagangan (jika *khiyār*-nya *khiyār ta’yīn*).¹ Para pihak yang

¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 181.

melaksanakan transaksi berhak untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkannya, karena ada kecacatan pada barang yang dijual, atau para pihak melakukan perjanjian pada waktu akad, atau dikarenakan oleh sebab yang lain.

Khiyār yang paling masyhur dalam hukum ekonomi Islam (muamalah) ada tiga macam, yaitu *khiyār majlis*, *khiyār syarat* dan *khiyār 'aib*. *Pertama*, *khiyār majlis* merupakan hak pilih bagi para pihak yang melakukan transaksi untuk membatalkan atau meneruskan akad selama masih berada dalam tempat transaksi. *Kedua*, *khiyār syarat*, yaitu kedua belah pihak yang melakukan akad atau salah satu dari yang berakad melakukan syarat *khiyār* dalam waktu yang ditentukan apakah akan membatalkan atau meneruskan akad. *Ketiga*, *khiyār 'aib* ialah hak yang dimiliki pembeli untuk membatalkan atau melangsungkan transaksi, sebab terdapat cacat pada objek yang diperjualbelikan.

Sebagaimana pemaparan penulis dalam bab sebelumnya yang menjelaskan konsep *khiyār 'aib* dalam kitab *I'ānah ath-Thālibīn*, dijelaskan bahwa *'aib* (cacat) yang menuntut adanya *khiyār* dalam jual beli dibedakan menjadi dua. *Pertama*, adanya *'aib* (cacat), *kedua* adanya penipuan (rekayasa) dalam proses transaksi, baik penipuan tersebut berupa perbuatan maupun perkataan. Jadi, *khiyār 'aib* itu berlaku disebabkan oleh salah satu dari dua hal tersebut.

Unsur yang *pertama* adalah adanya cacat (*'aib*) pada objek jual beli. Cacat dalam bentuk *pertama* ini muncul karena pembawaan alam atau bukan karena ulah manusia. *'Aib* yang terjadi karena pembawaan alam ini terbagi menjadi dua bagian.

1. Cacat pada bagian luar atau bisa kita lihat (*dzahir*). Seperti hewan yang lemah untuk mengangkut barang menurut ukuran adat kebiasaan. Seseorang yang membeli hewan untuk dikendarai atau untuk mengangkut muatan, kemudian setelah akad berlangsung dan pembeli baru mengetahui bahwa hewan tersebut mempunyai kecacatan maka ia boleh mengembalikan hewan tersebut.
2. Cacat bagian dalam (*bathin*). Apabila seseorang membeli sebuah barang, misalnya seperti semangka, telur, atau jenis lain yang tertutup kulit maka untuk barang-barang seperti itu tidak kelihatan cacatnya kecuali dibelah atau dipecahkan. Kemudian setelah pembeli membelah barang tersebut lalu mendapatinya dalam keadaan busuk atau sudah rusak, maka pembeli boleh meminta kembali semua harga yang telah dibayarkan kepada penjual jika pembeli berkenan. Dalam kondisi ini akad tidak sah karena tidak adanya nilai atas barang yang dijual. Sementara pembeli tidak wajib mengembalikan barang kepada penjual karena pembeli tidak mendapatkan manfaat sama sekali dari barang tersebut.

Unsur *kedua* adalah penipuan (*rekayasa*) yang dilakukan penjual. *'Aib* (cacat) yang sengaja dilakukan oleh penjual misalnya

minyak samin dicampur dengan minyak zaitun untuk mendapatkan laba yang lebih banyak dengan cara yang curang.

Pembeli mempunyai hak *khiyār* untuk mengembalikan barang dengan sebab tipuan yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli yang berupa perbuatan. Misalnya, penjual mengikat pentil susu kambing atau hewan ternak yang lain untuk mengelabui pembeli agar susunya terlihat banyak. Bila kemudian pembeli mengetahui bahwa penjual telah melakukan perbuatan tidak diperahnya susu kambing atau hewan ternak lainnya selama beberapa lama sebelum dijual agar pembeli mengira bahwa hewan tersebut mempunyai air susu yang banyak. Dan ketika air susu tersebut ditahan dan sudah kelihatan lebih banyak baru dijual, pembeli dapat membatalkan pembelian tersebut. Karena setelah air susu tersebut diperah kembali ternyata air susu tersebut tidak sebanyak perahan pertama kali pembeli memerah air susu kambing atau hewan ternak yang lainnya. Sesuai dengan Hadis Nabi yang riwayatkan oleh Abu Hurairah ra. menerangkan:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ. فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرِ بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَا, إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا, وَإِنْ شَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ.

Artinya: Sesungguhnya Nabi Saw bersabda : “*Janganlah mengikat pentil susu unta dan kambing. Maka barangsiapa membeli susu dari pentil susu yang diikat, dia boleh memilih yang dipandang lebih baik, meneruskan*

pembelian atau mengembalikan setelah susu selesai diperas. Apabila dia rela maka tahanlah, dan jika dia tidak menyukainya, maka kembalikanlah beserta segantang korma". (HR. al Bukhary, Muslim dan Abu Daud).²

Hadis di atas menjelaskan bahwa tidak diperbolehkannya mengikat pentil susu unta dan kambing untuk mengelabui pembeli agar susunya terlihat lebih banyak. Apabila kemudian susu unta dan susu kambing itu dijual, maka pembeli dapat melanjutkan atau membatalkan pembelian setelah susu tersebut diperas. Jika pembeli membatalkan jual beli tersebut, pembeli harus mengembalikannya beserta dengan kurma satu gantang sebagai imbalan susu yang telah diperasnya tersebut.

Pembeli juga mempunyai hak *khiyār* yang disebabkan adanya tipuan dari penjual yang berupa perkataan. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam kitab *Bujairami*, apabila penjual menjual barang dengan syarat bebas dari cacat, tapi ternyata barang tersebut terdapat salah satu cacat, bagi pembeli mempunyai hak *khiyār* untuk seluruh barang tersebut. Misalnya pembeli mengatakan kepada penjual, "*Saya mau beli HP yang normal tanpa minus*". Dan penjual memberikan HP yang diinginkan pembeli dan berkata, "*Ini HP yang anda inginkan, normal tanpa minus sama sekali*". Penjual mengatakan hal seperti itu, tetapi pada kenyataannya HP tersebut

² Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieq, *Mutiara Hadits 5*, (Semarang, Pustaka Rizki Putra, 2003), h. 318.

terdapat cacat. Bentuk ucapan seperti itulah yang bisa menimbulkan *khiyār 'aib* dengan catatan pembeli tidak mengetahui dengan apa yang diucapkan penjual. Kalau pembeli mengetahui dan diam saja pada saat akad, maka gugurlah hak *khiyār 'aib* tersebut.

Cacat pada objek jual beli ini paling tidak akan mengurangi manfaat barang yang diinginkan oleh pembeli, mengurangi manfaat barang pada umumnya, atau barang tersebut tidak memenuhi kriteria atau syarat yang diinginkan pembeli.

Waktu yang menyebabkan berlakunya *khiyār 'aib* adalah, *pertama*, cacat pada barang tersebut diketahui pada waktu jual beli atau setelahnya akan tetapi sebelum terjadinya penyerahan. Karena barang yang diperjualbelikan dalam keadaan seperti ini masih dalam tanggung jawab penjual. Jika cacat terjadi setelah serah terima, maka bagi pembeli tidak ada *khiyār*. Karena dalam keadaan demikian merupakan tanggung jawabnya pembeli.

Kedua, ketidaktahuan pembeli terhadap adanya cacat pada saat akad ataupun pada saat serah terima. Jika pembeli mengetahui adanya cacat pada saat akad ataupun pada saat serah terima, maka tidak ada *khiyār* bagi pembeli. Karena secara tidak langsung berarti pembeli sudah rela dengan cacat tersebut.

Ketiga, kecacatan tersebut tidak bisa dihilangkan kecuali dengan bersusah payah, tetapi apabila cacat tersebut bisa dihilangkan dengan mudah maka barang tidak boleh dikembalikan. Seperti

adanya najis pada baju yang bisa dihilangkan secara mudah dengan cara mencucinya.

Keempat, penjual tidak mensyaratkan bahwa ketika ada cacat pada barang, tidak boleh dikembalikan. Penjual juga tidak mensyaratkan bebas dari setiap cacat yang ada pada barang. Misalnya saja penjual mengatakan kepada pembeli: “*Saya menjual barang ini kepadamu, dan ketika ada cacat pada barang tersebut saya bebas dari tanggung jawab*”. Maka syarat seperti ini dibolehkan sehingga pembeli tidak boleh mengembalikan jika terdapat cacat pada barang, sebab pembeli telah menerima syarat yang ditetapkan penjual.

Ketika salah satu kriteria di atas terjadi maka pembeli berhak untuk menuntut hak *khiyār ‘aib* yang dimiliki. Yaitu dengan membatalkan akad atau melanjutkan akad. Jika pembeli membatalkan akad, maka dia berhak untuk menarik kembali uang jika dia telah membayarnya. Atau bebas dari pembayaran jika dia belum membayarnya. Selain itu pembeli juga wajib mengembalikan barang yang cacat tersebut jika telah menerimanya. Tapi jika pembeli ingin melanjutkan akad jual belinya, dia wajib membayar harga barang tersebut secara utuh. Pembeli yang tidak mengetahui pada sesuatu yang nantinya akan terjadi yaitu tampaknya suatu cacat yang dahulu pada suatu barang yang dibeli dan dari tipuan yang berupa perbuatan itu mempunyai hak *khiyār ‘aib*. Kecuali kalau pembeli tersebut telah mengetahui adanya cacat pada barang yang

terdahulu, maka pembeli tidak memiliki hak *khiyār* untuk mengembalikan barang tersebut.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa disyaratkan mengembalikan barang secara langsung setelah mengetahui adanya cacat. Jika pembeli mengetahuinya dan mengakhirkan pengembalian barang tanpa disebabkan halangan, maka haknya mengembalikan barang menjadi gugur. Yang dimaksud dengan segera adalah masa yang tidak dianggap sebagai penundaan dalam pandangan kebiasaan umum.³

Waktu untuk mengembalikan barang karena adanya cacat adalah dilaksanakan seketika itu juga, maka *khiyār* akan menjadi batal sebab menunda pelaksanaannya tanpa adanya *udzur*. Seketika disini memiliki arti yakni dengan mengukur menurut adat istiadat yang ada. Maka tidaklah mengapa bila diselai dengan melaksanakan shalat atau makan jika memang sudah saatnya. Atau ketika mempunyai *udzur* dengan melakukan hajat, baik buang air kecil, buang air besar, mandi atau bahkan saat *jima'* (bersetubuh).

B. Analisis Relevansi Konsep *Khiyār 'Aib* dalam Kitab *I'ānah Ath-Thālibīn* dengan Ketentuan Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Modern

Masyarakat konsumen Indonesia di era globalisan dan perdagangan bebas saat ini, menghadapi berbagai tantangan akibat dari dampak positif dan negatif dari pertumbuhan ekonomi nasional

³ Wahbah Az-Zuhaili, *op. cit.* h. 216.

dan dunia secara global. Kemungkinan akan adanya produk barang cacat tersembunyi dari pelaku usaha akan selalu ada. Upaya *preventif* dan *represif* mutlak dilakukan negara untuk melindungi konsumen yang secara umum lemah dibandingkan pelaku usaha. Islam, sesungguhnya sudah memberikan solusi bagi pihak yang melakukan transaksi ekonomi, jika kemudian ada resiko yang membahayakan dan merugikan yang mana dalam fiqh muamalah dikenal istilah hak *khiyār*, dan untuk produk cacat dikenal dengan istilah *khiyār ‘aib*. Hak *khiyār ‘aib* ini dengan prinsip tanggung jawab mutlak produk barang cacat tersembunyi mempunyai keselarasan, di mana intinya adalah bahwa pelaku usaha bertanggung jawab terhadap konsumen akan resiko akibat dari produk barang yang diedarkan di pasaran. Relevansi hak *khiyār ‘aib* dengan prinsip tanggung jawab mutlak pelaku usaha ini, menunjukkan bahwa alternatif perlindungan konsumen melalui penerapan prinsip tanggung jawab mutlak pelaku usaha akan dapat melindungi konsumen terhadap produk barang cacat tersembunyi dari pelaku usaha.

Perlindungan atas konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Islam. Islam melihat sebuah perlindungan konsumen bukan sebagai hubungan keperdataan semata melainkan menyangkut kepentingan publik secara luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah Swt. Dalam Islam melindungi manusia dan juga masyarakat sudah merupakan

kewajiban negara sehingga melindungi konsumen atas barang-barang yang sesuai dengan kaidah Islam harus diperhatikan.

Permasalahan perlindungan konsumen, sesungguhnya adalah masalah semua manusia, karena setiap manusia adalah merupakan konsumen. Di Indonesia masalah perlindungan konsumen telah di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (untuk selanjutnya di singkat UUPK).

Hukum Islam memandang masalah perlindungan konsumen sangat luas tidak hanya masalah orang perseorangan saja (keperdataan), akan tetapi masalah yang menyangkut kepentingan umat (publik secara luas). Dalam fiqh muamalah, permasalahan mengenai konsumen yang dirugikan dari barang yang dibelinya diberikan hak yang disebut hak *khiyār 'aib*, yaitu hak untuk membatalkan atau melanjutkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat cacat pada objek tersebut dan cacat tersebut tidak diketahui oleh pelaku usaha ketika akad berlangsung.

Etika berbisnis dalam Islam bertujuan untuk mendapatkan suatu kepercayaan dalam sebuah bisnis. Kepercayaan dalam berbisnis ini, implemantasinya berlakaitan erat dengan antara kepercayaan vertikal dan horizontal, yang mana di bangun dari interaksi manusia dengan manusia, yang mana bertujuan untuk membangun hubungan antar manusia dengan Tuhannya. Kepercayaan ini sangat berkaitan akan terpenuhinya hak dan

kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha sebagaimana yang tertuang dalam dalam Pasal 4 dan Pasal 7 UUPK.

Pasal 4 UUPK menyebutkan bahwa hak konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁴

Pasal 7 UUPK menyebutkan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah:

⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.⁵

Oleh karena itu jika sesuatu terjadi pada para konsumen dilakukan beberapa macam cara menyelesaikan sengketa sebagaimana pasal 45:

⁵ *Ibid.*

1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan Peradilan Umum.
2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
3. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang.
4. Apabila telah dipilih upaya Penyelesaian sengketa konsumen di luar Pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.⁶

Sesungguhnya relevansi pembahasan tentang perlindungan konsumen adalah sama dengan membahas mengenai tanggung jawab produk, karena dasar tanggung jawab produk (*product liability*) dan tanggung jawab profesional (*professional liability*) adalah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, karena ada ketidakseimbangan tanggung jawab antara konsumen dan pelaku usaha. Konsumen memiliki resiko yang lebih besar dari pada pelaku usaha dengan kata lain hak-hak konsumen sangat rentan. Tuntutan

⁶ *Ibid.*

tanggung jawab produk dari pelaku usaha dilakukan berdasarkan (1) Pelanggaran wanprestasi (*breach of warranty*) (2) Kelalaian (*negligence*) dan (3) Tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

Oleh karena itu, pelaku usaha sebagai pihak yang paling memungkinkan menjadi penyebab kerugian yang diderita oleh konsumen harus bertanggung jawab, terlepas dari adanya wanprestasi, adanya kesalahan maupun tidak adanya kesalahan dari pelaku usaha. Artinya pelaku usaha harus bertanggung jawab terhadap konsumen selama pelaku usaha tidak dapat membuktikan kesalahan dari kerugian yang menimpa konsumen tersebut adalah kesalahan konsumen sendiri dan *force majeure*. Demikian juga mengenai adanya produk yang cacat, pelaku usaha harus bertanggung jawab. Pengusaha yang mengedarkan suatu produk berarti dia yang menanggung segala resiko yang dimungkinkan dari produk tersebut.

Prinsip tanggung jawab ini dibangun dari pengembangan doktrin perbuatan melanggar hukum dari Pasal 1365 KUHPerdata, di mana pasal tersebut menyatakan bahwa:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”⁷

⁷ Soedaryo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), Cet. ke-7, h. 336.

Pasal 1365 KUHPer, yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok agar orang dapat dimintai pertanggungjawaban, yaitu:

- a. Adanya perbuatan melawan hukum.
- b. Adanya unsur kesalahan.
- c. Adanya kerugian yang diderita.
- d. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.⁸

Dijelaskan juga dalam Pasal 1366 di mana pasal tersebut menyatakan bahwa:

“Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya”.⁹

Berdasarkan teori ini, kelalaian produsen yang berakibat pada munculnya kerugian konsumen merupakan faktor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada produsen. *Negligence* dapat dijadikan dasar gugatan, manakala memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Suatu tingkah laku yang menimbulkan kerugian, tidak sesuai dengan sikap hati-hati yang normal.

⁸ Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Ombak, 2014), h. 78.

⁹ Soedaryo Soimin, *loc. cit.*

- 2) Harus dibuktikan bahwa tergugat lalai dalam kewajiban berhati-hati terhadap penggugat.
- 3) Kelakuan tersebut merupakan penyebab nyata (*proximate cause*) dari kerugian yang timbul.¹⁰

Doktrin perbuatan melanggar hukum dari Pasal 1365 KUHPerdara dalam arti luas yang meliputi perbuatan melanggar dari pelaku usaha terhadap pasal-pasal dalam UUPK. Namun demikian juga ada permasalahan dalam praktik hukum yaitu belum adanya kesatuan pendapat mengenai dasar gugatan dalam proses penyelesaian sengketa konsumen. Hal ini dikarenakan proses penyelesaian sengketa konsumen adalah mendasarkan gugatan berdasarkan kesalahan dengan tuntutan pidana maupun administratif tidak mendasarkan gugatan ganti kerugian terhadap pelaku usaha berdasarkan prinsip tanggung jawab.

Sebagaimana dalam sejarah pembentukan dan perkembangan hukum tanggung jawab produk, terdapat empat karakteristik gugatan konsumen dengan tingkat responsibilitas yang berbeda terhadap kepentingan konsumen, yaitu: *Pertama*, gugatan atas dasar kelalaian produsen dengan persyaratan hubungan kontrak. *Kedua*, gugatan atas dasar kelalaian produsen dengan beberapa pengecualian terhadap persyaratan hubungan kontrak. *Ketiga*, gugatan konsumen tanpa persyaratan hubungan kontrak. *Keempat*,

¹⁰ Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 84.

gugatan dengan pengecualian atau modifikasi terhadap persyaratan kelalaian.¹¹

Perlindungan hukum bagi konsumen adalah dengan melindungi hak-hak konsumen. Walaupun sangat beragam, secara garis besar hak-hak konsumen dapat dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu:

1. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan.
2. Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga wajar.
3. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

Memperhatikan akibat dari adanya produk cacat tersebut, dalam ruang lingkup fiqh muamalah mengenai penegakan hak dan kewajiban dari segi cara tukar menukar benda yang ada kaitanya dengan transaksi ekonomi dalam masyarakat disebut dengan jual beli. Bahwa yang termasuk konsumen adalah mereka yang menggunakan produk dari pelaku usaha lewat proses jual beli.

Kebenaran dan keakuratan informasi dalam kajian fiqh Islam ketika seorang pelaku usaha mempromosikan barang dagangannya menempati kajian yang sangat signifikan. Islam tidak mengenal istilah kapitalisme klasik yang berbunyi *ceveat emptor* atau *let the buyer beware* (pembelilah yang harus berhati-hati), tidak

¹¹ *Ibid.*

pula *ceveat venditor* (pelaku usahalah yang harus berhati-hati), tetapi dalam Islam yang berlaku adalah prinsip keseimbangan (*al ta'adul*) atau ekuilibrium dimana pembeli dan penjual harus berhati-hati dimana hal itu tercermin dalam teori perjanjian (*nadzariyyah al 'uqud*) dalam Islam.¹²

Adapun norma-norma dasar yang wajib diikuti dalam transaksi dan khususnya dalam mencari kekayaan adalah, *pertama*, al Qur'an memerintahkan kita untuk senantiasa menepati janji dan menunaikan amanat serta melarang kita untuk memakan harta secara bathil, sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ
 اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ
 اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.¹³

¹² Muhammad, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Malang: Malang Press, 2007), h. 204.

¹³ Hasbi Ashshiddqi dkk., *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Medinah Munawwarah: Komplek Percetakan Al Quran Khadim al Haramain Asy Syarifain Raja Fadh, 1971), h. 122.

Kedua, al Qur'an selalu memerintahkan kita untuk senantiasa berlaku baik terhadap sesama manusia khususnya di dalam usaha mencari kekayaan, seperti memenuhi janji, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al Maidah ayat 1:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَاتُ
 الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ
 اللَّهَ تَحَكَّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.¹⁴

Ketiga, al Qur'an melarang kita dari perbuatan merugikan orang lain seperti khianat, curang dalam berdagang dan mengurangi timbangan serta takaran, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Hud ayat 85:

¹⁴ *Ibid.* h. 156.

وَيَنْقُومِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخُسُوا
 النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan Syu’aib berkata: Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan”.¹⁵

Sedangkan dalam prinsip-prinsip muamalat adalah sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh al Qur’an dan hadis.
2. Muamalat dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam kehidupan masyarakat.
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.¹⁶

Dengan memasukkan unsur nilai-nilai atau prinsip-prinsip ajaran Islam yang integral dalam ekonomi Islam, maka segala

¹⁵ *Ibid.* h. 340.

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: UII Press, 1993, hlm. 15.

aktivitas ekonomi dalam Islam harus berada dalam koridor prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Untuk itu terdapat dua pengawasan perlindungan konsumen dalam Islam, yaitu sanksi religi berupa halal, haram, dosa dan pahala, dan sanksi hukum positif Islam dengan segala perangkatnya, seperti dewan hisbah dan peradilan.¹⁷

Peristiwa jual beli dalam transaksi ekonomi Islam ada istilah yang dikenal dengan *khiyār*. Tujuan dari adanya *khiyār* adalah agar orang-orang yang melakukan transaksi tidak dirugikan, sehingga ada kemaslahatan yang dituju sesuai dengan hikmah *khiyār*, termasuk juga dalam *khiyār 'aib*.

Berdasarkan maksud *khiyār 'aib*, bahwa apabila ada cacat pada objek, maka pembeli mempunyai hak pilih untuk dapat mengembalikan barang tersebut dengan meminta ganti barang yang dibeli, atau kembali barang dan uang sesuai harga barang (*tsaman*).

Menurut madzhab Hanafi dan Hanbali munculnya *khiyār 'aib* adalah apabila seluruh unsur yang merusak objek jual beli tersebut dan mengurangi nilainya secara umum menurut tradisi setempat. Menurut madzhab Maliki dan Syafi'i munculnya *khiyār 'aib* adalah apabila seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang diinginkan oleh pembeli.

Tujuan penegakan prinsip tanggung jawab pelaku usaha akibat adanya produk yang cacat sebagai bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen adalah berkaitan dengan

¹⁷ Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPF, 2004, hlm. 133.

keberadaan konsep *khiyār ‘aib* dalam fiqh muamalah. Hukum Islam dengan prinsip kemaslahatan memandang bahwa dalam transaksi ekonomi sangat menekankan pada nilai kebaikan bagi kedua belah pihak yang bertransaksi untuk menyelesaikan sengketa konsumen.

Dengan adanya hak *khiyār*, maka seseorang diberi pilihan untuk dapat melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli yang telah dilakukan. Pemberian *khiyār ‘aib* kepada konsumen untuk memilih, juga menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa konsumen dari adanya produk yang cacat dilakukan secara langsung antara pelaku usaha dengan konsumen sesuai kesepakatan untuk meneruskan atau membatalkan transaksi. Dalam hukum Islam telah memberikan solusi dalam mengantisipasi dampak negatif dari adanya kerugian yang menimpa konsumen dari produk yang cacat dengan adanya *khiyār ‘aib*.

Tabel 4.1

Persamaan dan Perbedaan *Khiyār ‘Aib* dan Perlindungan Konsumen

No.	Sudut Pandang	<i>Khiyār ‘Aib</i>	Perlindungan Konsumen	Perbandingan
1.	Hak produsen/ pelaku usaha dan hak	Tidak bersifat mutlak dan ditentukan oleh syara’	Besifat mutlak dan ditentukan oleh Undang-Undang/UU-PK	Tidak sama

	konsumen			
2.	Informasi bagi konsumen	Kualitas, kuantitas dan kehalalan produk	Kualitas dan kuantitas	Tidak sama
3.	Akad	<p>a. Pembeli berhak meneruskan atau membatalkan transaksi</p> <p>b. Pembeli berhak mengembalikan barang yang cacat dan memperoleh seluruh uangnya</p>	<p>a. Pembeli tidak dapat membatalkan jual beli</p> <p>b. Jika barang cacat, dapat diganti sesuai prosedur</p>	<p>Tidak sama</p> <p>Sama, akan tetapi beda dalam prosesnya</p>
4.	Subjek	Penjual wajib mengembalikan uang kepada pembeli jika	Penjual mengganti barang yang baru jika terjadi	Tidak sama

		terjadi kelalaian yang dilakukan penjual	kelalaian	
5.	Objek	Benda yang diperjualbelikan harus terbebas dari cacat	Benda yang diperjualbelikan harus terbebas dari cacat	sama

\

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dalam bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa adalah:

1. *Khiyār ‘aib* dalam kitab *I‘ānah ath-Thālibīn*, dijelaskan bahwa ‘*aib* yang menuntut adanya *khiyār* dalam jual beli dibedakan menjadi dua. *Pertama*, adanya cacat, *kedua* adanya penipuan (rekayasa) dalam proses transaksi, baik penipuan tersebut berupa perbuatan maupun perkataan. Jadi, *khiyār ‘aib* itu berlaku disebabkan oleh salah satu dari dua hal tersebut. Unsur yang pertama adalah adanya cacat (‘*aib*) pada objek jual beli. Cacat dalam bentuk pertama ini muncul karena pembawaan alam atau bukan karena ulah manusia. ‘*Aib* yang terjadi karena pembawaan alam ini terbagi menjadi dua bagian yaitu cacat pada bagian luar (*dzahir*) dan cacat bagian dalam (*bathin*).
2. *Khiyār ‘aib* dalam kitab *I‘ānah ath-Thālibīn* dengan perlindungan konsumen dilihat dari beberapa sudut pandang terdapat perbedaan dan persamaan. Perbedaan tersebut terletak pada hak produsen dan konsumen, hak tersebut sama-sama bersifat mutlak akan tetapi yang aturannya berbeda. Informasi bagi konsumen disamping kualitas dan kuantitas produk dalam *khiyār ‘aib* ditambah informasi terkait kehalalan produk. Akad/transaksi dalam *khiyār ‘aib* konsumen boleh memilih membatalkan atau melanjutkan transaksi, sedang dalam

perlindungan konsumen tidak boleh membatalkan transaksi. Terakhir terkait subjek/pelaku transaksi harus mengembalikan harga barang kepada konsumen jika terdapat cacat barang, sedangkan dalam perlindungan konsumen penjual berkewajiban mengganti barang yang cacat dengan barang yang baru. Persamaan *khiyār ‘aib* dengan perlindungan konsumen hanya terletak pada objek transaksi, yaitu objek transaksi harus terbebas dari cacat. Oleh karena itu, hanya sedikit relevansi antara *khiyār ‘aib* dengan perlindungan konsumen.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran terkait, yaitu:

1. Produsen diharapkan memberikan keterangan ataupun penjelasan yang jelas ketika melakukan transaksi. Sehingga konsumen mengetahui secara jelas tentang syarat dan ketentuan yang berlaku.
2. Pemerintah seharusnya juga lebih giat lagi dalam mengkampanyekan dan mensosialisasikan kepada masyarakat apa yang terkandung dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen supaya masyarakat faham betul mengenai hak dan kewajibannya.
3. Konsumen harus berhati-hati dan lebih teliti saat melakukan transaksi dan memastikan bahwa produk yang dibelinya terhindar

dari cacat agar tidak merasa dirugikan dikemudian hari seiring dengan makin berkembangnya model jual beli saat ini.

C. Penutup

Segala puji bagi Allah Swt. dengan karunia-Nya telah dapat disusun tulisan yang jauh dari kesempurnaan. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad Saw. Dengan mencurahkan segala usaha baik yang bersifat materi maupun non materi akhirnya dapat tersusun tulisan sederhana ini. Menyadari akan segala kekurangan dan kesalahan sebagai wujud dari keterbatasan wawasan penulis, terlebih lagi jika dilihat dari aspek metodologi maupun kaidah bahasanya.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran dari siapa pun selalu kami harapkan demi memajukan khazanah pengetahuan khususnya tentang metode dakwah yang dapat menunjang keberhasilan dakwah. Akhir kata, penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah Swt. dengan berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Sirajuddin, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1995).
- Ad Dimiyathi, Al Alamah Abi Bakri Al Masyhur As Sayyid Al Bakri Bin Sayyid Muhammad Syatha, *I'anāh ath-Thālibīn*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2009).
- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il, *Shahih Al-Bukhari*, Al-Ishdar Al-Awal, Nomor Hadits 2003.
- Al-Fauzan, Saleh, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005).
- Amiruddin, Muhammad Majdy, "Khiyar (hak untuk memilih) dalam Transaksi On-line: Studi Komparasi antara Lazada, Zalora dan Blili". *FALAH Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 1, (Februari, 2016).
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum 3*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011).
- , *Mutiara Hadits 5*, (Semarang, Pustaka Rizki Putra, 2003).
- Ashshiddqi, Hasbi, dkk., *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Medinah Munawwarah: Komplek Percetakan Al Quran Khadim al Haramain Asy Syarifain Raja Fadh, 1971).
- Asy-Syaukani, Muhammad bin 'Ali, *Nayl Al-Authar, Juz 5*, Dar Al-Fikr, t. th.
- Azam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014).

- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Basyir, Ahmad Azhar, *Azas-Azas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: UII Press, 1993.
- Chamid, Nur, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet. ke-1.
- Dewi, Eli Wuria, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015).
- Dewi, Gemala, dkk., *Hukum Perikatan Islam*, (Jakarta: Prenada Media).
- Faisal, Snapiah, *Format-format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
- Ghazaly, Abdullah R., Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).
- Hamad, Nazih, *Mu'jam al-Mushthalahah al-Maliyah wa al-Iqtishadiyah fi Lughah al-Fuqaha*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2008).
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet. ke-2.
- Hidayat, Enang, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015).
- Huda, Qomarul, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011).
- Majah, Ibn, *Sunan Ibn Majah*, Jus. 2, (Kairo: Dar al-Hadits, 1999).
- Marwadi, "Konsep Khiyar Ghabn dalam Perspektif Mazhab Hanafi, dan Hanbali Serta Relevansinya dengan Transaksi Bisnis Modern", Penelitian IAIN Purwokerto, (2016), Purwokerto.

- Masruri, Nanag Taufik, “*Pandangan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Khiyar dan Garansi pada Produk Elektronik (Studi Kasus di Service Center Lenovo, Semarang)*”, Skripsi Strata Satu Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, (2014), Semarang.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2011).
- Muchtar, Asmaji, *Dialog Lintas Mazhab: Fiqh Ibadah dan Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015).
- Muhammad, Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2004).
- Muhammad, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Malang: Malang Press, 2007).
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015).
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988).
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru, 1986, Cet. ke-20.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 5*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009).
- , *Fiqh As-Sunnah*, (Dark Al-Fikr: Beirut, 1981), Cet. ke-3.
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986).
- Soimin, Soedaryo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), Cet. ke-7.
- Sukandi, Muh Syarief, *Bulughul Maram*, (Bandung: Al-Ma’arif, 1993).

Suryabrata, Sumardi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002).

Syafe'i, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

Tri Winarsih, "*Pandangan Hukum Islam terhadap Garansi Lifetime Produk Tupperware di Agen Tupperware "Ratu Haura" Surakarta*", Skripsi Strata Satu fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga, (2014), Yogyakarta.

Wardiono, Kelik, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Ombak, 2014).

Ya'qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi), (Bandung: Diponegoro, 1992).

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<http://sabilurrosyad.blogspot.co.id/2009/12/engenal-ulama-dan-kitabitulah.html>

<https://kitabpedia.wordpress.com/2014/03/24/resensi-kitab-ianah-al-thalibin/>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
(Curriculum Vitae)

A. DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Novia Nur Safitri
TTL : Pati, 10 November 1995
Alamat Rumah : Dk. Krajan RT 05 RW 01 Ngagel Dukuhseti
Pati
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
No. Telepon : 085741635023
Email : Novia643@yahoo.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. RA Raudlatul Athfal Ngagel-Dukuhseti-Pati, lulus tahun 2001
2. MI Manahijul Huda Ngagel-Dukuhseti-Pati, lulus tahun 2007
3. MTS Manahijul Huda Ngagel-Dukuhseti-Pati, lulus tahun 2010
4. MA Manahijul Huda Ngagel-Dukuhseti-Pati, lulus tahun 2013
5. Mahasiswa S1 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang Angkatan Tahun 2013.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.